

Analisa Gaya Bersengketa

AGATA

Panduan Ringkas untuk
Membantu Memilih Bentuk
Penyelesaian Sengketa
Pengelolaan Sumberdaya Alam



Dilengkapi dengan
tiga buah analisis
kasus di Jambi,
Lampung, dan
Sumatera Barat

Gamal Pasya dan Martua T. Sirait
Publikasi the SAMDHANA INSTITUTE, Bogor 2011



Analisa Gaya Bersengketa

AGATA

Panduan Ringkas untuk Membantu
Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa
Pengelolaan Sumberdaya Alam

Dilengkapi dengan
tiga buah analisis
kasus di Jambi,
Lampung, dan
Sumatera Barat

Oleh: 
Gamal Pasya dan Martua T Sirait

Kontributor/Analisis Studi Kasus:
Rukaiyah Rofiq, Ryan Hidayat, Nopi Juansyah, Kurniadi, Jomi
Suhendri, Naldi Gantika

Editor:
Ilya Moeliono

The Samdhana Institute, Setara, Kawantani, QBar, 
Driya Media, Ford Foundation

**CITASI:**

Pasya, G dan dan M.T Sirait, 2011. *Analisa Gaya Bersengketa (AGATA); Panduan Ringkas Untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor, Indonesia. The Samdhana Institute.

ISBN : 9780 - 979 - 170173 - 1 - 0

Hak Cipta:

The Samdhana Institute adalah pemegang hak cipta publikasi dan laman web buku ini namun membolehkannya untuk digandakan secara cuma-cuma sepanjang tidak untuk diperdagangkan. Citasi secara benar disyaratkan untuk semua isi buku yang akan dikutip. Dalam rangka pengembangan sains dan ilmu pengetahuan, informasi yang disediakan oleh *the Samdhana Institute* bersama lembaga mitra-mitra telah diupayakan sebaik mungkin tanpa bermaksud menjamin akurasi adalah yang paling tepat. Bacaan sandingan amat disarankan dalam rangka pengembangan metodologi/instrumen analisis secara lebih komprehensif.

The Samdhana Institute

Indonesian Office: Jl. Guntur No.32, Bogor 16151 Indonesia. Tel./Fax #: +62 251 8313947.

Philippines Office: Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, 9000 Philippines.

Website: <http://www.samdhana.org/>

2011

Supports:

Ford Foundation, Jakarta, melalui kerjasama FF - The Samdhana Institute dalam program: *In Support of the Environmental Justice Movement in Indonesia and Nurturing Collective Actions for Change* (Mendukung Gerakan Keadilan Lingkungan Di Indonesia dan Menumbuh-kembangkan Tindakan-tindakan Kolektif untuk Perubahan)

Desain dan tata-letak:

adioga.design

Poto Sampul Depan: Kawan Tani.

Tentang Organisasi Kami

➤ **The Samdhana Institute** adalah sebuah lembaga nir-laba yang berkantor di Indonesia dan, Filipina untuk regional Asia Tenggara. Didirikan tahun 2003 oleh sekelompok individu, konservasionis dan para praktisioner pembangunan yang kemudian menjadi Samdhana Fellow (Sejawat Samdhana). Mereka berkomitmen dalam menyumbangkan apa yang diketahuinya untuk generasi mendatang; bersama-sama memadukan keterampilan, ilmu pengetahuan, pengalaman, jaringan, persahabatan dan kemitraan; dan menghantarkannya secara berkelanjutan kepada mitra yang membutuhkan.



An Asian Center for Social and Environmental Renewal

Dengan terus berkembangnya jaringan mitra Samdhana, lembaga ini memusatkan asistensinya pada pengembangan kepemimpinan organisasi masyarakat madani, penyelesaian perselisihan pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya alam yang dipimpin oleh masyarakat.

Gamal Pasya dan **Martua T Sirait** adalah sejawat Samdhana yang menggagas perlunya analisis gaya bersengketa sebagai sebuah alat bantu bagi para pihak yang tertarik dan/atau aktif memediasi sengketa sumber daya alam.

Perkumpulan QBar (<http://www.Qbar.org.id>). Secara legal berdiri pada tanggal 4 Januari 2002. Namun embrio lembaga ini telah ada jauh sebelum era reformasi 1998 bergulir. Para pendiri dan penggagas sebahagian besar adalah mantan aktivis mahasiswa yang aktif dalam gerakan sosial dan demokratisasi pada tahun 1990-an. Nama QBar berasal dari dua suku kata, yaitu Q (*equilibrium*—keseimbangan) dan bar (*line*—garis). QBar berarti 'Garis Keseimbangan'. Pilihan nama ini diambil atas kesadaran bahwa untuk mewujudkan sebuah 'sistem' yang demokratis dan adil,

PEOPLE COALITION FOR JUSTICE
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

www.Qbar.or.id

perlu adanya keseimbangan antar unsur pembentuknya.

Dalam pergerakan dan perjuangannya, QBar memberi fokus pada ranah pembangunan demokrasi sumberdaya alam oleh negara secara holistik dan sinerjis. Tidak saja terhadap penyelenggaranya, namun juga terhadap produk hukum dan kebijakan yang mampu mendorong dan menstimulasi perwujudan penyelenggaraan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demikian juga penguatan dan pemberdayaan bagi rakyat, menjadi keniscayaan dalam perjuangan QBar.

Jomi Suhendri dan **Naldi Gantika** adalah anggota QBar yang membagikan pengalaman analisis gaya sengketa yang mereka lakukan pada peristiwa sengketa batas antar nagari (desa) yang sedang dimediasi olehnya.



Kawan Tani. Kelompok Relawan untuk Penguatan Peran Petani atau disingkat "Kawan Tani" adalah organisasi non pemerintah yang didirikan pada bulan Juni 2002 di Bandar Lampung oleh beberapa individu yang memiliki kesamaan pendirian dan aktifitas dalam melakukan pendidikan kritis dan membangun kehidupan petani yang lebih bermartabat.

Ide dasar Kawan Tani adalah menumbuh-kembangkan gagasan komunitas petani yang berdaya dan bermartabat melalui kerja-kerja fasilitasi pembentukkan unit-unit layanan komunitas seperti: kesehatan dan pendidikan alternatif, penyebaran informasi lewat bulletin dan radio komunitas, dan usaha ekonomi bersama komunitas sebagai pendukung partisipasi komunitas lokal dalam pembangunan pertanian dan demokrasi di Indonesia.

Kurniadi dan Nopi Juansyah adalah anggota Kawan Tani yang kesehariannya memberikan minat yang tinggi terhadap penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA). Analisis yang disajikan oleh Kawan Tani dalam buku ini adalah gaya sengketa para pihak yang saling bersitegang dalam PSDA di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman, Lampung.

Yayasan Setara Jambi. Adalah sebuah lembaga non pemerintah yang lahir dari keprihatinan terhadap semakin rusaknya sumber daya alam dan semakin terpinggirkannya masyarakat tempatan dan adat dalam pengelolaan sumber daya alam akibat masifnya ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar. Dideklarasikan pada bulan Maret 2007 dan berkantor di Jambi. Sesuai dengan namanya, membangun dan mendorong kesetaraan antar para pihak menjadi tekad utama. Setara Jambi percaya bahwa penyelesaian sengketa tergantung dari kesetaraan posisi dari seluruh pihak. Karena itu, Setara Jambi memusatkan perhatiannya pada pendidikan publik, lobby untuk intervensi penyempurnaan kebijakan, belajar bersama masyarakat, serta advokasi petani kelapa sawit dan masyarakat tempatan/adat yang terdampak oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Rukaiyah Rofiq dan Ryan Hidayat adalah anggota Setara Jambi yang mendedikasikan profesinya dalam proses penyelesaian sengketa lahan antara Suku Anak Dalam dengan perusahaan kelapa sawit. Analisis gaya sengketa yang disajikan diekstraksi dari suatu proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung di Jambi.





Studio Driya Media (SDM). Adalah lembaga swasta nirlaba yang berdiri tahun 1987 dan beralamat di Bandung. Kegiatan SDM berfokus sebagai penyedia jasa dan dukungan dalam bidang metodologi dan media komunikasi pembangunan masyarakat yang memberdayakan, guna mendukung berbagai prakarsa lembaga-lembaga pengembangan masyarakat. Metodologi komunikasi pembangunan dipahami secara luas mencakup pengkajian, perencanaan partisipatif, dan upaya penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam.

Ilya Moeliono adalah anggota SDM yang aktif terlibat dalam analisis beberapa kasus sengketa sumber daya alam di Indonesia. Pengalamannya yang amat berharga tersebut dibagikan dalam penajaman materi buku ini.



KATA PENGANTAR ◀

Sengketa sumber daya alam merupakan suatu hal yang sejak lama cenderung diabaikan. Hal tersebut umumnya merupakan peninggalan masalah di negara negara *post colonial* yang secara historis mewarisi legasi dan permasalahan sengketa penguasaan atas sumber daya alam. Sengketa tersebut amat nyata menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari, serta perlu segera diselesaikan untuk menghindari bumi dari kelanjutan bencana sosial dan ekologis, dan sepatutnya hal tersebut diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah dan para pihak lainnya. Di Indonesia TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memandatkan dan menugaskan kepada Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan beradab sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam TAP MPR tersebut.

Dalam proses memediasi sengketa sumber daya alam, mediator, fasilitator maupun para pihak lain umumnya dapat memahami objek yang disengketakan, para subjek (para pihak) yang bersengketa dan kepentingannya. Akan tetapi pada tahap awal proses, terkadang sikap dan perilaku para pihak dalam bersengketa mengandung 'bias' berdasarkan budaya, pengalaman, latar belakang lainnya dan luput untuk dideteksi. Dikhawatirkan proses penyelesaian sengketa yang sudah dimulai terkadang harus melangkah surut untuk mengetahui gaya sengketa tersebut kemudian menata kembali proses penyelesaian selanjutnya.

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, buku AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) ini disusun secara kolaboratif oleh para penulis dengan berbagai latar belakang pengalaman dan keterlibatannya dalam membantu proses penyelesaian sengketa sumber daya alam. Buku ini diharapkan menjadi referensi ringkas untuk membantu memilih

salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan terlebih dahulu menemu-kenali sikap dan perilaku para pihak yang bersengketa, dengan harapan proses penyelesaiannya dapat berjalan lebih efektif.

Samdhana Institute, sebagai lembaga yang berbasis di Asia Tenggara dan juga berkantor di Indonesia dengan visi utamanya adalah penghormatan nilai-nilai keberagaman budaya dan semangat serta keanekaragaman alam, dimana sengketa lingkungan diselesaikan secara damai melalui proses yang adil dan setara, mengetengahkan buku panduan ini sebagai dedikasinya pada perdamaian dan kelestarian lingkungan. Terima Kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam penyiapan Buku Panduan ini. Tak lupa kami pun berterima kasih kepada Ford Foundation (FF) yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya dalam rangka pengembangan dan perbaikan metode-metode penyelesaian sengketa sumber daya alam. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca yang berminat dalam penyelesaian sengketa sumber daya alam.

Nonette G. Royo

Direktur Eksekutif - The Samdhana Institute

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada: Kawan-kawan di Jambi, khususnya Suku Anak Dalam (Nurman, Abas, Salim, Datok Bengking, Datok Bahmit, Datok Harun Cekel, Acil Saputra dan Anis) Sungai Bahar, Bathin Sembilan - Jambi, Willmar dan Tim PT. Asiatik Persada -Jambi (Simon Siburat, MG Sharma, Wilton Simanjuntak, Emmanuel Sugiyanto); Kawan-kawan di Lampung, Sunarni Widiyastuti (WATALA Lampung), Haris Jaya, SH (Pemuda Demokrat Indonesia Lampung), M. Kharis (Sesepuh Posko Reformasi Kubang Badak – Padang Cermin), Agus Guntoro (SHK Lestari - Hanura), Nasrin (Moloh Lestari – Gedung Tatan), Mukri Friatna (Mantan Direktur Eksekutif WALHI -Lampung), Ariana Suciati (Kawan Tani); Para tetua di Sumatera Barat, terutama para Ninik Mamak dan perangkat Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Sumpur; atas semua partisipasi dan sumbangan pemikirannya selama ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	4
Daftar Istilah	74
Bab 1: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Pemanfaatan Analisis Gaya Sengketa Dalam Penyelesaian Perselisihan	3
Bab 2: Mengenali Masalah (Objek) Sengketa dan Para Pihak (Subjek) yang Bersengketa	5
A. Masalah Yang Disengketakan (Objek Sengketa)	5
B. Para Pihak Yang Bersengketa (Subjek Sengketa)	7
Bab 3: Gaya Sengketa	11
A. Konsep Gaya Mengelola Sengketa: Perspektif Teoritis	11
B. Alur Pelaksanaan AGATA	15
C. Pilihan Penanganan Sengketa dan Kebersediaan Para Pihak	18
Bab 4: Se-Abad Sengketa Tapal Batas Di Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung yang Tidak Kunjung Selesai	23
Bab 5: Menakar Kembali Pilihan Penyelesaian Konflik Tenurial Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman - Provinsi Lampung	33

Bab 6: Sengketa Lahan antara Masyarakat SAD dan PT. Asiatic Persada Di Perkebunan Kelapa Sawit, Jambi; Sejarah dan Gaya Sengketa Para Pihak	63
--	-----------

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Kuesioner Identifikasi Sengketa	76
2. Kuesioner Analisis Akar Sengketa dan Pihak yang Bersengketa	77
3. Analisis Gaya Pihak Berkonflik (The Thomas Kilman Instrument)	79
4. Kuesioner Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui Berbagai Pilihan ADR (Alternative Dispute Resolution)	82
5. Simulasi Penghitungan Analisis Gaya Sengketa Secara Kuantitatif Menggunakan Piranti Lunak Microsoft Excel (CD)	

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Periodisasi Konflik Tenurial di Kawasan Tahura WAR antara Masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dari Orde Baru hingga 2010	41
2. Peta Aktor/ Pelaku Konflik Tenurial di Tahura WAR	45
3. Hasil Skoring Analisis Gaya Pihak Berkonflik	56
4. Klaim dan Persepsi Masing-masing Pihak Pada Isu Konflik Lahan	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1. Kondisi dan Situasi yang Sering Terjadi dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Alat Analisis dan Keluaran yang Diharapkan	4
2. Hubungan Subjek and Objek Dalam Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam	6

3	Model Dua Dimensi Penentu Gaya Sengketa (Sumber: Avruch et al , 1991)	13
4	Pilihan-pilihan Bentuk Penanganan Sengketa Secara Alternatif (Alternative Dispute Resolution) Berdasarkan Gaya Bersengketa Para Pihak	19
5a	Diskusi AGATA dalam Sengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur. (Sumber: QBar, 2009)	26
5b	Memetakan Para Pihak yang Bersengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur. (Sumber: QBar, 2009)	26
6	Peta Sengketa dan Para Pihak yang Terlibat	29
7	Peta Blok Pengelolaan Penyusunan Master Plan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung (Sumber: Master Plan Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2007)	33
8	Peta Batas Tahura WAR Sesungguhnya Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR – Provinsi Lampung, Dokumen Tata Batas No.44/LH/PPH/1998. (Sumber: Kartografi oleh ICRAF-SE Asia, 2006)	44
9	Letak Lokasi Wilayah Kelola dan Klaim Para Pihak Kelompok Masyarakat dan LSM di Tahura WAR yang Diinterpolari Dari Peta Blok Pengelolaan yang Diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun, 2007	47
10	Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Diskusi AGATA di Desa Talang Mulya – Tahura WAR. (Sumber: Kawantani, 2010)	54
11	Peta HGU PT Asiatic Persada. (Sumber: Dari berbagai sumber, Setara Jambi, 2010)	65
12	Beberapa Warga SAD yang Masih Bertahan dan Pemakaman Tua dalam HGU PT. Asiatic Persada (Sumber: Dokumen SAD Kelompok Tiga Dusun , 2008)	66
13	Peta Konflik antara PT. Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (Sumber: Hasil analisis, Yayasan Setara 2010)	67

14a	Keluarga SAD yang Bertahan Tidak Mau Keluar dari Perkebunan	71
14b	Pertemuan Forum komunikasi antara SAD dan PT.Asiatic Persada, 2009	71
14c	Rehabilitasi Kuburan Tua; Sebagai Wujud Komitmen PT.Asiatic Persada (Sumber: Dokumen Yayasan Setara Jambi, 2008-2009)	72

PENDAHULUAN

➤ A. Latar Belakang

Pertanyaan paling awal yang sering muncul dari berbagai pengalaman mediasi sengketa yang pernah dilakukan oleh suatu lembaga dan/atau individu mediator adalah, apakah informasi penting yang dibutuhkan untuk memulai suatu proses penyelesaian sengketa sudah tersedia sehingga proses tersebut dapat diselenggarakan secara efektif dan dapat menuju ke suatu titik penyelesaian. Informasi tersebut mencakup sejarah terjadinya sengketa, akar perbedaan kepentingan yang membuat beberapa pihak bersengketa satu sama lain, serta bagaimana cara/gaya para pihak tersebut bersikap terhadap akar sengketa yang mereka hadapi.

Saat ini tersedia berbagai literatur yang mengkaji teori atau yang menyajikan pengalaman empiris tentang penyelesaian sengketa. Bahkan termasuk literatur yang memaparkan tentang sengketa yang terjadi dan bagaimana selanjutnya diselesaikan dan/atau tidak dapat diselesaikan sama sekali. Namun sejauh ini sedikit sekali tersedia literatur sederhana berupa manual praktis yang dapat dipergunakan oleh para mediator/fasilitator/aktifis untuk membantu mereka mengelola proses penyelesaian sengketa, khususnya untuk memutuskan apakah kondisi dan situasi sengketa yang sedang mereka dapati/temui sekarang dapat dimediasi. Salah satu aspek yang menentukan apakah para pesengketa siap untuk dipertemukan dalam ajang perundingan adalah bagaimana gaya mereka bersengketa. Untuk itu, perlu tersedia suatu alat beserta panduannya yang dapat digunakan oleh para praktisi untuk mengukurnya di lapangan. Pengenalan gaya bersengketa para pihak juga penting bagi pihak-pihak lain yang akan mendukung proses penyelesaian sengketa dalam menentukan bentuk dukungan apa yang perlu mereka diberikan. Buku kecil ini memperkenalkan suatu teknik

Analisa Gaya Bersengketa, yang disingkat **AGATA**, terhadap para pihak yang berselisih, dilengkapi dengan contoh penggunaannya pada tiga buah kasus. Harapannya tentu bahwa AGATA dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Tujuan Pengembangan Analisis Gaya Bersengketa

Tujuan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) adalah:

- 1) Memberikan pemahaman kepada mediator dan pihak lain yang mendukung penyelesaian sengketa tentang gaya para pihak dalam bersengketa.
- 2) Menemukenali pilihan-pilihan cara penyelesaian sengketa atau bentuk intervensi strategis yang dapat dilakukan oleh mediator atau pihak lain untuk merespon gaya para pihak dalam menghadapi sengketa.


Pertanyaan kunci yang akan dijawab oleh AGATA adalah:

- 1) Bagaimanakah gaya para pihak dalam bersengketa?
- 2) Apakah gaya yang dimanifestasikan para pihak tersebut cukup memenuhi prakondisi minimal untuk memulai suatu proses mediasi atau negosiasi atau pendekatan non-litigasi lainnya? Apakah momentum yang ada adalah momentum yang tepat bagi seseorang mediator dan para pesengketa untuk memulai proses penyelesaian?
- 3) Jika belum cukup memenuhi, apa yang perlu dilakukan oleh seorang mediator agar proses penyelesaian sengketa bisa segera dimulai?
- 4) Jika prasyarat-prasyarat yang ada sudah mencukupi, cara penyelesaian apakah yang menjadi pilihan terbaik bagi para pesengketa? Apakah melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) ataukah melalui jalur hukum? Jika melalui jalur ADR, cara apakah yang sebaiknya ditempuh?

C. Pemanfaatan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) dalam Penyelesaian Perselisihan.

Gambar-1 adalah alur proses penyelesaian sengketa yang didalamnya ditemui kondisi/situasi umum tentang tahap-tahap yang biasanya terjadi dalam proses penyelesaian sengketa berikut alat bantu analisisnya; mulai dari tahap awal mengenali sengketa hingga tahap memutuskan cara penyelesaian yang akan dipilih (dengan catatan bahwa yang menjadi tujuan adalah mencapai kesepakatan atau perdamaian, dan, bahwa sengketa tidak akan diselesaikan melalui peperangan atau menghilangkan hak dan entitas pihak lain).

Pada masing-masing kondisi/situasi, para mediator memerlukan gambaran yang jelas tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa yang diinginkan dan dibutuhkan, dan upaya pemenuhan kebutuhan apa saja yang setepatnya dilakukan. Saat ini sudah tersedia cukup banyak alat bantu untuk mengurai peta sengketa yang terjadi. Namun setelah analisis dengan metoda tersebut menghasilkan informasi penting tentang persengketaan yang sedang terjadi, *apakah serta-merta proses penyelesaian bisa segera diputuskan untuk dimulai?* Pertanyaan tersebut amat penting, dan seringkali informasi tentang gaya bersengketa para pihak tidak digali secara mendalam dan bahkan luput dari instrumen analisa dan pengambilan keputusan tersebut. Kekurangan itulah yang ingin ditutupi dengan Analisis Gaya Bersengketa, dan dengan demikian AGATA akan bermanfaat dalam mengembangkan informasi tentang penyelesaian pesengketa yang diperlukan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan tentang kapan dan bagaimana memulai prosesnya.



Gambar-1: Kondisi dan Situasi yang Sering Terjadi dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Alat Analisis dan Keluaran yang Diharapkan.

MENGENALI MASALAH (OBJEK) SENGKETA DAN PARA PIHAK (SUBJEK) YANG BERSENGKETA


➤ **S**engketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. *Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.* Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Selain itu, yang juga perlu dipahami adalah objek sengketa. Di sini, objek didefinisikan sebagai benda, baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan, yang dimanfaatkan dan diperebutkan oleh para pelaku. Seringkali kita salah mempersepsikan duduk permasalahan ini, dan melihat persoalannya sebagai sengketa antara manusia dengan tanah atau sumber daya alam yang terkandung padanya. Pandangan ini tidak dapat membantu kita dalam mengurai permasalahan sengketa penguasaan tanah dan sumber daya alam. Untuk mendapat pemahaman yang baik tentang sengketa, pendekatan subjek dan objek perlu diperjelas sehingga peta permasalahan sengketa dan bentuk ketegangannya antar manusia menjadi semakin jelas pula. Pada Gambar-2 (hubungan Subjek dan Objek) berikut dicoba menjelaskan apa itu Subjek dan Objek yang disengketakan.

A. Masalah Yang Disengketakan (Objek Sengketa)

Pada umumnya objek yang dipersengketakan sangat jelas dan dapat diamati, diukur luasan, potensi, dan nilainya; tetapi perkembangan

komodifikasi jasa-jasa lingkungan menunjukkan bahwa objek yang dipersengketakan terus berkembang. Jika dimasa lalu objek sengketa merupakan sesuatu yang sangat kongkrit dan kasat mata, maka belakangan ini makin banyak objek sengketa yang abstrak dan tidak terlihat langsung. Objek yang dipersengketakan dapat berupa sebidang tanah, tegakan hutannya, dan berbagai sumber daya hutan lainnya yang terlihat sampai pada jasa-jasa lingkungan yang tak terlihat langsung seperti udara bersih, keanekaragaman hayati, pengaturan tata-air dan iklim, dan berbagai hal lain yang belum diketahui fungsi dan kegunaannya pada saat ini.



Gambar-2: Hubungan Subjek and Objek Dalam Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Jika hal-hal yang dipersengketakan dapat dilihat, maka mengenali masalahnya tidaklah susah, tetapi saat ini ketika yang dipersengketakan adalah berbagai sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang tidak terlihat dan tidak dirasakan langsung oleh manusia tetapi memiliki nilai-nilai tertentu maka mengenali masalah yang menjadi semakin rumit.

Kemampuan hutan menyerap gas, misalnya, merupakan suatu objek yang memerlukan cara pengukuran tertentu untuk dapat menentukan nilainya, padahal di masa depan hal ini akan semakin penting bagi pengelolaan sumber daya alam tersebut dan penanganan sengketa tentang hal itu.

Oleh karenanya, dalam menangani permasalahan sengketa atas sumber daya alam di masa depan, segala sesuatu tentang objek sengketa perlu diperjelas sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan mengenali objek sengketa se jelas mungkin, yaitu tanahnya, tegakan hutannya (termasuk saat ini adalah stok karbonnya), airnya, keindahan alamnya dan lain-lain sampai dengan hal-hal yang tidak terlihat langsung seperti kemampuan hutan dalam menyerap emisi gas-gas rumah-kaca (karbon dioksida, CFC, dan lain-lain)

B. Para Pihak yang Bersengketa (Subjek Sengketa)

Setelah memahami objeknya dengan baik, maka kita beralih pada subjek. Subjek sengketa adalah para pihak yang merasa memiliki hak atas tanah, hutan dan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Pihak-pihak inilah yang perlu kita temui dan uraikan siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka mengeliminasi kepentingan pihak lain. Tidak boleh ada subjek yang tertinggal, karena jika ini terjadi – misalnya salah satu aktor penting terabaikan dalam percaturan penanganan sengketa – maka hal itu dapat melemahkan kesepakatan yang mungkin akan dibangun di masa depan.

Subjek sengketa dapat berupa orang per-orang, kelompok, lembaga atau institusi yang mengakui menguasai satu atau lebih objek tanah, hutan dan sumber daya alam. Setiap subjek yang mengakui memiliki sebidang tanah, hutan atau sumber daya alam (objek) tentu melakukannya dengan suatu dasar legitimasi (keabsahan) yang diharapkan meyakinkan. Contohnya

adalah Departemen Kehutanan yang menguasai kawasan hutan dengan dasar legitimasi pernyataan dalam undang-undang atau aturan tertentu, Pemerintah Daerah menguasai wilayahnya karena diberikan mandat oleh undang undang, demikian juga suatu perusahaan menguasai suatu wilayah karena diberikan ijin oleh otoritas pemberi ijin, masyarakat menguasai wilayah tertentu karena sejak lahir atau semenjak nenek moyang mereka tinggal disitu, sebelum ada orang lain yang menghakimi. Mungkin pula ada warga pendatang yang membeli tanah dari seseorang yang mengaku memilikinya, atau anggota kelompok masyarakat tertentu (mungkin kelompok perempuan) mengakui penguasaannya atas wilayah tersebut karena selama ini menanam, merawat dan mengatur (mengelola) wilayah tersebut.

Dalam kenyataan sering terjadi bahwa beberapa subjek (individu, kumpulan orang, lembaga) mengaku menguasai suatu sumber daya alam (objek) yang sama. Atas dasar legitimasi yang diyakini oleh masing-masing pihak, setiap subjek melakukan tindakan yang membatasi subjek lainnya untuk melakukan hal-hal tertentu berkenaan dengan objek sengketa yang sama, dan disinilah sengketa mulai terjadi. Pembatasan itu dapat dilakukan secara langsung maupun tak langsung; mulai dari pembatasan-pembatasan pada subjek lain dengan pemagaran, larangan, teguran langsung, norma norma yang diatur dalam masyarakat sampai pada cara-cara pembatasan yang tak nampak di lapangan seperti dengan aturan yang membatasi pihak lain, peta yang membatasi, sanksi, dan lain-lain. Pada beberapa kasus, tidak jarang pembatasan menjadi tindakan mengeliminasi (menghapus dan/atau tidak mengakui) kepentingan dan entitas pihak lain. Sengketa akan menjadi semakin rumit dan destruktif jika salah satu pihak (subjek) yang tidak mengakui penguasaan pihak lain melakukan tindakan-tindakan pembatasan dan legitimasi dengan cara-cara kekerasan.

Sebagai ilustrasi, masyarakat suatu wilayah tidak mengakui bahwa

pemerintah memiliki hak untuk mengalihkan suatu hutan pada perusahaan HPH atau HTI. Sebaliknya, pemerintah tidak mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak perusahaan HPH atau HTI untuk memanfaatkan hutan tersebut. Tetapi seringkali masyarakat tidak merupakan satu kesatuan karena tanah tidak dikuasai oleh satu pihak saja. Bisa jadi bahwa pada saat yang sama bidang tanah yang sama diakui sebagai milik oleh beberapa pihak yang berbeda. Mungkin tanah tertentu beserta sumber daya alam tertentu dikuasai dan dikelola oleh kelompok perempuan, sementara diakui pula oleh kelompok laki-laki, artinya, berbagai kelompok dalam suatu masyarakat tertentu belum tentu sama persepsinya terhadap suatu objek tertentu. Tetapi ada pula objek yang dikuasai secara komunal (bersama) dan hasilnya dinikmati bersama atau hanya oleh kelompok-kelompok tertentu; bisa kelompok yang secara ekonomi dan politik diuntungkan (mungkin beberapa orang kaya atau kepala desa). Ada pula objek (sumber daya) tertentu yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat tertentu, misalnya lokasi tertentu diperuntukan bagi kaum perempuan yang menurut norma setempat bertugas mengumpulkan kayu bakar dari semak-belukar di wilayah tersebut. Contoh lain dari suatu daerah di Kalimantan Timur adalah alokasi sebagian wilayah yang dikuasai kampung tertentu sebagai lokasi untuk mengumpulkan hasil rotan bagi kaum yatim piatu dan janda.

Penguasaan dinyatakan pasti apabila tidak ada pihak lain yang dapat mengambil alih hak yang dimiliki oleh pihak tertentu. Kepastian hak penguasaan hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui dan menegakkan sistem hukum yang sama, sehingga tak ada kekhawatiran bahwa salah satu pihak akan kehilangan hak penguasaannya atas tanah atau sumber daya alamnya.

Kepastian hak penguasaan atas tanah seringkali terkait juga dengan jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk mengembalikan modal (misalnya dalam hal sewa-menyewa atau hak guna usaha). Apabila

jangka waktu penguasaan terlalu pendek dan secara realistis tidak memungkinkan pengembalian modal, maka bisa dikatakan bahwa hak penguasaan yang dimiliki suatu pihak tidak memiliki kepastian.

Faktor lain yang dapat ditambahkan dalam memahami kepastian penguasaan adalah adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang/institusi (subjek) untuk mendapatkan hak kepemilikan privat atas lahan (obyek). Aturan-aturan sistem penguasaan tanah menentukan bagaimana hak-hak atas tanah tersebut dialokasikan; apakah sebagai hak guna usaha (*rights of exploitation/cultivation*), hak sewa (*rights of lease*), hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan, serta sejumlah hak penguasaan lahan lainnya. Dalam pengertian sederhana, sistem penguasaan tanah menetapkan siapa pemilik/pengguna lahan/tanah, relasi pihak tersebut terhadap sumber daya yang ada padanya, berapa jangka waktu hak penguasaan beserta syarat-syaratnya.

GAYA SENGKETA

► A. Konsep Gaya Mengelola Sengketa: *Perspektif Teoritis*

Berbekal studi literatur yang telah dilakukan, berikut ini disarikan beberapa butir penting serta referensi pendukung untuk pengembangan AGATA sebagai bahan yang dapat terus digali dan dikembangkan.

Pemilihan cara pendekatan penanganan sengketa amat ditentukan oleh **gaya sengketa** (*conflict styles*) para pihak yang terlibat sengketa. Menurut Isenhardt dan Spangle (2000), gaya sengketa dapat berupa: (1) saling menghindar, (2) akomodatif, (3) kompromistis, (4) kompetitif, dan (5) kolaborasi. Situasi yang mendukung terjadinya gaya tersebut sebagai berikut:

- 1) Gaya saling menghindar terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya sengketa, mengubah topik penyebab sengketa ke topik lainnya yang bukan penyebab sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (*non-committal*) atau tak ingin membangun komitmen. Gaya seperti ini amat efektif pada situasi dimana terdapat bahaya kekerasan fisik, tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang amat rumit yang tidak memungkinkan upaya penyelesaian dilakukan.
- 2) Gaya berakomodasi terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri/ kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Gaya ini efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya, atau ketika terdapat keyakinan bahwa memuaskan kepentingan diri/kelompoknya akan berakibat merusak hubungannya dengan kelompok lain.


3) Gaya berkompromi terjadi ketika masing-masing pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya dengan saling memberi, dan dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang siapa yang kalah. Gaya ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak untuk bekerjasama sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian yang penting. Dalam gaya ini lazimnya tidak dicapai kepuasan yang sejati.

4) Gaya berkompetisi yaitu suatu gaya sengketa yang dicirikan oleh tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri, menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu, suatu pihak tidak merasa rugi walau dengan menekan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan dan tatanan sosial.

5) Gaya kolaborasi yaitu suatu gaya yang dicirikan oleh saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak dan kepedulian yang terfokus, komunikasi yang empati¹ dan berupaya untuk saling memuaskan kepentingan dan kepedulian seluruh pihak yang bersengketa. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan tersedianya waktu dan energi yang cukup untuk menciptakan penanganan sengketa secara terpadu.

Menurut Marshall dalam Tadjudin (2000), gaya sengketa tersebut terbentuk dari kombinasi dua peubah, yaitu derajat upaya suatu pihak untuk memuaskan kepentingan pihak lain (*cooperativeness*) dan derajat upaya suatu pihak untuk lebih memuaskan kepentingannya sendiri (*assertiveness*). Avruch *et.al* (1991) mengkombinasikan kedua peubah

¹ Suatu keadaan mental seseorang atau sekelompok orang yang turut merasakan atau mengidentifikasi dirinya terhadap apa yang sedang dirasakan oleh pihak lain.



Gambar-3: Model Dua Dimensi Penentu Gaya Sengketa (Sumber: Avruch et al , 1991)

tersebut dalam bentuk Model Dua Dimensi Penentu Gaya Sengketa seperti ditayangkan pada Gambar 3.

Gaya sengketa yang dimanifestasikan oleh masing-masing pihak yang amat menentukan pendekatan yang mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam penanganan sengketa. Keberhasilan pendekatan negosiasi, mediasi, dan fasilitasi amat ditentukan oleh perilaku kerjasama dan kompromistis. Ketiga pendekatan tersebut amat mewarnai metode penanganan sengketa secara alternatif yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau *Collaborative Management*. Pihak ketiga dan netral amat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya suasana kerjasama dan kompromi. Pendekatan arbitrase dan proses hukum lebih sering dipergunakan pada perilaku kompetitif/persaingan. Perbedaannya, arbitrase lebih ditekankan pada sintesa tentang posisi dan kekuatan hukum suatu pihak berikut dokumen-dokumen hukum yang dimiliki oleh masing-masing, sedangkan

proses hukum merupakan cara penyelesaian yang ditempuh dengan menggunakan instrumen hukum formal. Arbitrasi dapat dilakukan oleh pihak independen di luar atau di dalam jalur peradilan formal, sedangkan proses hukum ditempuh melalui jalur peradilan formal dimulai dari tahap pengaduan, penyidikan, pemberkasan, persidangan, dan penetapan keputusan hukum.

Pada Lampiran- 5 terdapat alat bantu yang menjelaskan bagaimana menganalisa gaya pihak dalam bersengketa menggunakan instrumen-instrumen Thomas Kilman (Rahim dan Mager, 1995). Instrumen tersebut amat sederhana dan penting untuk diterapkan mediator untuk membantu mengambil keputusan internal apakah proses mediasi dapat dimulai pada situasi dan kondisi yang sedang berlangsung.

Apabila gaya pihak dalam bersengketa menunjukkan gaya-gaya kompromi, akomodatif dan kolaborasi, maka mediator dapat mengambil keputusan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pesengketa setidaknya cukup untuk memulai mediasi.

Apabila gayanya adalah kompetitif (bersaing) dan/atau agitatif (menyerang), maka mediator bertugas untuk membangun kepercayaan timbal-balik (*mutual trust*) di antara semua pihak yang bersengketa dan meyakinkan mereka bahwa manfaat bersama yang mungkin diperoleh melalui perundingan adalah jalan yang patut ditempuh.

Namun apabila gaya para pihak adalah menghindar, maka mediator perlu melakukan intensifikasi sengketa secara konstruktif, yaitu dalam kesempatan terpisah mengajak masing-masing pihak untuk mau dan bersedia menyatakan ketidaksepahaman atau perbedaan yang mereka miliki, menyatakan persepsinya tentang pihak lain (pihak lawan), dan kemudian meyakinkan mereka masing-masing bahwa perbedaan tersebut harus saling diutarakan dalam suatu kesempatan bersama yang kondusif

karena semua pihak mau hadir dan bertemu. Intensifikasi sengketa dapat dilakukan dengan cara wawancara sistematis dengan orang-orang yang menjadi wakil pihak tertentu mengikuti metoda bola-salju (*snow ball method*²) dan/atau melalui diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan sekelompok orang yang berada dalam satu pihak. Intensifikasi sengketa ditujukan untuk mengungkap objek perbedaan kepentingan yang semula bersifat laten untuk kemudian dimunculkan ke permukaan agar setiap pihak yang bersengketa mengetahui dan memahami apa perbedaan kepentingan yang sesungguhnya sedang dihadapi dan memerlukan penyelesaian.

B. Alur Pelaksanaan AGATA

Dalam melakukan analisa gaya bersengketa, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelumnya yang berada dalam satu alur analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Mencermati kondisi sengketa yang sedang terjadi, apakah ia bersifat konstruktif (membangun) ataukah destruktif (menghancurkan).
 - Apabila bersifat konstruktif, dimana para pihak menyambut upaya penyelesaian sengketa dan kehadiran mediator/fasilitator sebagai sebuah peluang terciptanya kolaborasi secara damai, maka langkah selanjutnya bisa ditempuh.
 - Apabila bersifat destruktif, maka terlebih dahulu dilakukan rekonstruksi rasa saling percaya (*mutual trust reconstruction*) untuk memastikan bahwa para pihak yang bersengketa mau membicarakan perbedaan kepentingan yang dihadapinya serta mempercayai kehadiran mediator dengan netralitasnya dapat membantu para pihak yang bersengketa. Disini, mediator melakukan kegiatan persuasif kepada semua pihak tentang manfaat penyelesaian sengketa melalui dialog perundingan.

² Metoda *snow ball* adalah cara memperoleh seorang tokoh kunci lainnya dari tokoh kunci yang sedang diwawancarai.

2. Memetakan siapa saja para pihak pesengketa yang saling berbeda kepentingan. Dalam hal ini terdapat dua jenis pesengketa:
 - Pesengketa aktual, yaitu mereka yang langsung saling berhadapan dalam perbedaan kepentingan,
 - Pesengketa potensial, yaitu mereka yang tidak merasa memiliki perbedaan kepentingan dalam objek sengketa, tetapi keterlibatannya bisa membantu penyelesaian sengketa atau sebaliknya memperkeruh sengketa yang ada.
3. Memetakan apa saja yang menjadi objek/akar sengketa.
 - Pada masing-masing objek/akar sengketa, siapa saja pihak yang bersengketa satu sama lain.
 - Pada masing-masing objek/akar sengketa, uraikan perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Dari masing-masing pihak, pernyataan apa yang muncul yang mencerminkan kepentingan suatu pihak dan yang mencerminkan persepsi mereka tentang pihak seberang.
4. Melakukan analisa gaya bersengketa dengan menggunakan berbagai kuesioner sebagai berikut (Catatan: semua wawancara dilakukan tanpa menunjukkan daftar pertanyaan tersebut):
 - Daftar pertanyaan identifikasi sengketa/konflik (Lampiran-1). Daftar pertanyaan ini hanya dipegang oleh mediator. Pertanyaan ditujukan untuk memastikan saat itu memang sedang terjadi sengketa.
 - Daftar pertanyaan pernyataan sengketa/konflik (Lampiran-2). Ditujukan untuk memetakan objek sengketa serta para pihak yang bersengketa atas objek tersebut. Pertanyaan juga sudah mengarah kepada usulan-usulan sementara dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
 - Daftar pertanyaan analisa gaya bersengketa/berkonflik (Instrumen Thomas Kilman, Lampiran-3). Daftar pertanyaan

ini ditujukan untuk mengukur gaya pihak dalam bersengketa, apakah mengarah kepada saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif, atau kolaborasi. Terdapat 25 pertanyaan yang didesain untuk mengukur kelima gaya tersebut, masing-masing skor kemudian dimasukkan ke dalam tabel, lalu dijumlahkan totalnya. Skor yang tertinggi menunjukkan gaya bersengketa yang paling dominan dimanifestasikan oleh pihak yang sedang dianalisa. Untuk mempermudah penghitungan data analisis, penulis telah mengembangkan instrumen Thomas Kilman tersebut ke dalam bentuk tabulasi statistik sederhana berbasis piranti lunak *Microsoft Excel* (Lampiran-5), dimana dengan memasukkan nilai-nilai skor setiap pertanyaan, hasil totalnya akan diperoleh secara otomatis.


- Daftar pertanyaan pilihan penanganan sengketa/konflik (Lampiran-4). Pertanyaan ditujukan untuk menggali preferensi para pihak yang bersengketa tentang bentuk penanganan yang diinginkan. Ada 6 preferensi penanganan yang dikerangkakan, yaitu melalui konsiliasi, fasilitasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Hasil preferensi ini kemudian ditaut-suaikan (*link and match*) dengan hasil analisis Lampiran-3 dan Lampiran-5. Beberapa kecenderungan hasil taut-suai berdasarkan hasil pengalaman memediasi, akan dibahas pada Sub-bab 3.C. Melengkapi analisis preferensi penanganan ini, pada pertanyaan berikutnya (Kelompok B) digali komitmen dan kesediaan para pihak untuk berperan serta terhadap preferensi penanganan yang mereka pilih.
- Khusus untuk kasus sengketa lahan, daftar pertanyaan pada Lampiran-5 dirancang untuk membantu kita mengukur apakah para pihak siap dan berkeinginan untuk bersama-sama melakukan identifikasi persengketaan dengan secara langsung mengunjungi objek sengketa (dalam hal ini sengketa lahan).

Informasi kesiapan dan keinginan tersebut penting untuk melihat peluang apakah pemetaan ulang dapat dilakukan secara partisipatif. Kebersediaan untuk melakukan pemetaan secara partisipatif merupakan indikasi awal adanya keinginan baik (*good will*) para pihak dalam menyelesaikan perbedaan kepentingannya.

C. Pilihan Penanganan Sengketa dan Kebersediaan Para Pihak

Hasil analisis gaya bersengketa dapat dipergunakan sebagai informasi penting dan mendasar tentang pilihan-pilihan penanganan konflik yang dapat ditawarkan oleh mediator kepada para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengalaman para penulis dalam kegiatan fasilitasi dialog dan perundingan serta mediasi yang umumnya berkaitan dengan sengketa lahan, melalui Gambar-4 didemonstrasikan berbagai pilihan penanganan yang dapat ditawarkan berdasarkan gaya bersengketa. Semangat yang diusung dalam hal ini adalah, sepanjang memungkinkan maka penanganan sengketa yang ditawarkan adalah secara alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).

Apabila ditemui gaya sengketa (setidaknya salah satu pihak) adalah agitasi (menyerang), maka ini dapat dikategorikan sebagai gaya destruktif. Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam kondisi ini: Pertama, para pihak ditawarkan menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum formal (litigasi); Kedua, mediator mengambil inisiatif melakukan upaya de-eskalasi (penurunan) tegangan persengketaan, melalui diplomasi setengah kamar (*shuttle diplomacy*) dan parsial kepada masing-masing pihak, mengajak para pihak secara persuasif untuk meninggalkan gaya agitasi destruktif, hingga mencapai suatu kondisi dimana gaya bersengketa mereka berubah ke gaya-gaya lainnya. Masih serumpun dalam gaya ini, apabila gaya bersengketa adalah kompetisi dan konstruktif, maka para pihak dapat ditawarkan untuk menempuhnya melalui proses mediasi atau arbitrase.



Gambar-4: Pilihan-pilihan Bentuk Penanganan Sengketa Secara Alternatif (Alternative Dispute Resolution) Berdasarkan Gaya Bersengketa Para Pihak.

Apabila ditemui gaya bersengketanya adalah kolaborasi, maka penanganan penyelesaian melalui perundingan (negosiasi) dapat ditawarkan. Gaya kolaborasi memiliki ciri penting bahwa selain ingin memperjuangkan kepentingannya, pihak tersebut juga memahami dan menerima urgensi

kepentingan pihak lawan. Kondisi ini merupakan modal para pihak (*multi-stakeholders capital*) yang amat penting untuk dimulainya (*gear up*) sebuah proses kerjasama.

Apabila ditemui gaya bersengketanya adalah akomodasi, maka ada dua bentuk penanganan penyelesaian sengketa yang dapat ditawarkan yaitu mediasi atau fasilitasi. Kekhasan gaya ini untuk mengorbankan kepentingannya demi kepentingan pihak memiliki dua implikasi: Pertama, apabila pengorbanannya adalah mutlak tanpa syarat dan tidak berdampak buruk kepada pihak yang mau berkorban, maka yang ditawarkan adalah fasilitasi pertemuan/dialog; Kedua, apabila pengorbanannya bersyarat atau setidaknya kelak akan berdampak tidak baik bagi salah satu pihak, terutama pihak yang berkorban, maka yang ditawarkan adalah sebuah proses mediasi, dimana mediator membantu para pihak melakukan analisis resiko dari sebuah pengorbanan yang akan diberikan.

Apabila gaya bersengketa adalah kompromi, maka bentuk penanganan penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah fasilitasi. Kekhasan gaya ini adalah para pihak pengambil jalan tengah tanpa mempermasalahkan lagi siapa yang dimenangkan atau siapa yang dirugikan. Di dalam budaya melayu Sambas, Kalimantan Barat, hal ini dikenal dengan "belah semangka", artinya objek sengketa dibagi sama rata tanpa melihat lagi siapa seharusnya yang berhak mendapat bagian lebih besar atau lebih kecil. Dalam gaya ini, tidak dikenal istilah kemenangan sejati dari sebuah perjuangan kepentingan. Oleh karenanya, penanganan melalui fasilitasi dialog untuk mematerialkan hasil kompromi adalah sebuah tawaran penyelesaian yang patut dipertimbangkan.

Gaya bersengketa yang menghindar merupakan gaya sengketa yang miskin akan *social capital* ataupun *multi-stakeholder capital*. Pada gaya ini, pihak tersebut tidak memiliki kepedulian atas kepentingannya dan kepentingan pihak lain. Apatis adalah ciri pihak yang memiliki gaya ini.

Konflik laten adalah sebuah kondisi yang kerap kali menjadi ciri utama, dan berkemungkinan besar setiap saat bisa meledak tidak terkendali. Tidak ada pilihan penanganan penyelesaian sengketa yang sebaiknya ditawarkan pada saat tersebut, terkecuali upaya intensifikasi konflik, dimana mediator membantu para pihak refleksi untuk melihat hal-hal yang menjadi perbedaan (jika ada), agar para pihak memahami apa perbedaan yang sedang terjadi dan bagaimana pentingnya perbedaan tersebut untuk dicarikan penyelesaiannya. Pada akhirnya upaya intensifikasi ini ditujukan agar pihak yang bersangkutan bersikap kolaborasi, atau setidaknya kompromi atau akomodasi.

AGATA



SE-ABAD SENGKETA TAPAL BATAS DI NAGARI SUMPUR DAN NAGARI BUNGO TANJUNG YANG TIDAK KUNJUNG SELESAI

Oleh: Jomi Suhendri dan Naldi Gantika.

➤ **S**engketa tapal batas ini terjadi di Nagari Bungo dan Nagari Sumpur Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Sengketa batas Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung ini merupakan sengketa tentang batas nagari antara dua nagari baik secara adat maupun secara administratif. Sengketa batas nagari ini kemudian berlanjut pada sengketa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung. Wilayah Nagari Sumpur terletak di pantai barat Danau Singkarak, sedangkan Nagari Bungo Tanjung terletak di wilayah pegunungan yang mengitari Danau Singkarak. Adapun wilayah yang dipersengketakan terletak di sisi barat Nagari Sumpur dan sisi timur Nagari Bungo Tanjung. Kini wilayah yang dipersengketakan dimanfaatkan untuk perladangan masyarakat dengan tanaman-tanaman keras seperti kayu manis, sawo dan lain-lain.

Sudah hampir 113 tahun kasus ini berlangsung dan sampai sekarang belum ada titik temunya dalam penyelesaian konflik tapal batas ini. Objek yang disengketakan adalah 133 bidang/kavling tanah yang luasnya lebih kurang 10 ha per-bidang. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sendiri sudah mencoba untuk membantu menyelesaikan konflik ini dengan membentuk Tim-9 (sembilan) yang anggotanya berasal dari Assisten II, Dinas Kehutanan, BPN, Kabag Pemerintahan Nagari, Kapolisian, TNI, Camat Batipuh, Camat Batipuh Selatan dan Dinas Pertanian. Tim ini diketuai oleh Assisten II Pemkab Tanah Datar dan dibentuk pada tahun 2008. Sudah hampir dua tahun sejak Tim-9 ini dibentuk, hasilnya juga tidak maksimal dalam penyelesaian konflik tapal batas tersebut.

Konflik tapal batas nagari tersebut dimulai sejak masa kolonial Belanda, yakni berlangsung sebelum tahun 1896. Pada tahun 1896 tersebut, melalui Pemerintah Kolonial Belanda diadakan proses penyelesaian sengketa batas nagari dengan menunjuk fasilitator yakni; *P.B Basteof Ass Resident Loehak Batipuh X Koto* yaitu, *H. Achavelier Opsineger Dt. Tumala*

Sidi Kepala Laras Batipuh, Sutan Pangeran Juru Tulis Tuan Residen Padang Panjang. Proses yang digagas pemerintahan Belanda tersebut sampai pada kesepakatan penentuan tapal batas dua nagari yang disepakati pada tanggal 28 Oktober 1896. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang lahir dari kedua belah pihak yang dibuat oleh para ninik mamak dua nagari yakni; dari Nagari Sumpur yaitu ; *Dt. Tunaro, Dt. Rajo Alam, Dt. Mulia, Dt. Rangkayo Basa, St. Majo Kayo wakil dan Dt. Kayo.* Sedangkan dari Nagari Bungo Tanjung Adalah, *Dt. Basa, Dt . Sararajo, Dt. Pamuncak, Dt. Bangso Dirajo, Dt. Rajo Malayu Wkl Dt. Bagindo Dirajo.* Hasil kesepakatannya, menyatakan bahwa Nagari Sumpurlah yang memiliki tanah ulayat tersebut.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, persoalan tapal batas antar dua nagari ini kembali mencuat, yaitu sekitar tahun 1950-an. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bupati Tanah Datar mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan mengeluarkan Ketetapan Sementara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1/1955 tertanggal 3 September 1955 yang menetapkan; "bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan ulayat Nagari Sumpur dan masuk dalam wilayah Nagari Sumpur." Dalam keputusan tersebut terdapat diktum yang menyebutkan bahwa ketetapan itu final kecuali ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketetapan tersebut oleh pihak nagari Bungo Tanjung diterima dan dalam perkembangannya tidak ada tuntutan ke Pengadilan sehingga telah dianggap final.¹

Paska penetapan pada tahun 1955 diatas, masyarakat Bungo Tanjung terutama warga Jorong Kapuh memanfaatkan tanah tersebut dengan perjanjian sewa dari Nagari Sumpur melalui Wali Nagari Sumpur, salah satunya terlihat dari perjanjian antara Nagari Sumpur (Wali Nagari

¹ Pernyataan ini didapatkan dari pernyataan pihak Nagari Sumpur dan belum di "Cross Check" kepada pihak Nagari Bungo Tanjung.

Sumpur) dengan *Bidin da Amiruddin* yang dibuat dikantor Polwil (Polisi Wilayah) Padang Panjang tanggal 3 Agustus 1956, sehingga secara *de facto* tanah tersebut dimanfaatkan oleh warga Jorong Kapuh. Kondisi ini berlanjut sampai tahun 1980-an. Dan pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang sengketa mengenai tapal batas ini kembali mencuat yang diawali dengan dihentikannya pembayaran sewa tanah oleh beberapa warga Jorong Kapuh kepada KAN Nagari Sumpur (dimasa pemberlakuan Pemerintah) dan atau Pemerintah Nagari (dimasa pemerintahan nagari). Ketegangan tersebut disinyalir dimotori oleh beberapa ninik mamak Nagari Bungo Tanjung yang menetap di Jorong Kapuh.² Saat ini upaya penyelesaian sengketa tapal batas nagari ini terus dilakukan, dan QBar disepakati oleh kedua nagari untuk membantu menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi.

Untuk melihat gaya para pihak yang berkonflik, kemudian dilakukan assesment di dua nagari dan hasilnya adalah di Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Sumpur para pihak yang bersengketa seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Bungo Tanjung dan KAN Nagari Sumpur lebih cenderung memilih gaya kompetitif dalam penyelesaian konfliknya, artinya diantara pesengketa sama-sama bersaing untuk mendapatkan haknya sesuai dengan landasan yang mereka punyai. Misalnya, Nagari Bungo Tanjung ingin pengakuan secara adat bahwa Nagari Bungo Tanjung berbatasan dengan Nagari Padang Laweh Malalo, bukan dengan Nagari Sumpur dan termasuk kepemilikan tanah ulayat yang di sengkatakan. Begitu juga halnya dengan Nagari Sumpur yang menginginkan agar tanah ulayat yang selama ini dipakai oleh masyarakat Nagari Bungo Tanjung

² Data tersebut ditemukan dalam diskusi informal dengan tokoh masyarakat Nagari Sumpur, namun uniknya di tahun 1997 terdapat perjanjian sewa antara warga Jorong Kapua' dengan KAN Nagari Sumpur, yakni; perjanjian pemakian tanah ulayat Nagari Sumpur oleh Maridun Sutan Rajo Alam warga Jorong Kapuh dengan Kerapatan Adat Nagari Sumpur tanggal 23 Agustus 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Kapuh Z. Datuk Gadang, artinya tidak semua warga Jorong Kapuh khususnya dan warga nagari Bungo Tanjung mendukung klaim atas nagari Bungo Tanjung pada Tanah yang dipersengkatakan tersebut.

khususnya yang tinggal di Jorong Kapuh agar membayar ganti sewa kepada Nagari Sumpur; karena Nagari Sumpur merasa berhak atas kepemilikan tanah ulayat tersebut.



Gambar-5a: Diskusi AGATA dalam Sengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur.

(Sumber: QBar, 2009)



Gambar-5b: Memetakan Para Pihak yang Bersengketa Batas Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur.

(Sumber: QBar, 2009)

Ada juga beberapa pihak yang memilih gaya kompromistis, di antaranya adalah dari pihak pemerintahan Nagari Bungo Tanjung dan pemerintahan Nagari Sumpur. Dimana pemerintahan kedua nagari tersebut menginginkan adanya kesepakatan di antara dua nagari untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Ini bisa dilihat dari pernyataan Wali Nagari Sumpur yang ingin membagi tanah ulayat yang disengketakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama terjadi. Gaya kolaborasi juga digunakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik, dimana kedua belah pihak baik Nagari Sumpur maupun Nagari Bungo Tanjung sepakat untuk menciptakan penanganan sengketa dilakukan secara terpadu. Tiga gaya ini yang sampai sekarang masih digunakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tapal batas nagari.

Dalam penyelesaian sengketa yang sedang terjadi di kedua belah pihak, konflik internal adalah masalah yang menjadi batu sandungan yang tinggi bagi penyelesaian konflik yang sedang dihadapi dari pihak external. Ini terjadi di dalam Tim Nagari Sumpur, ternyata didapat ada anggota

Tim yang tidak pernah hadir di setiap musyawarah tim untuk mencari point-point yang akan ditawarkan kepada pihak lawan, hal ini menjadi kendala yang teramat besar sekali dalam proses penyelesaian konflik tapal batas dan hak pengelolaan ulayat nagari di kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak lawan menyatakan bahwa Pihak Sumpur tidak konsisten dan tidak kompak untuk menyelesaikan konflik ini, karena tim yang ada tidak menghasilkan point-point yang akan dimediasikan. Hal ini terungkap pada fase pertemuan Tim mediasi Sumpur dengan Fasilitator (Tim QBar) di Ruang Pertemuan Nagari Sumpur, dan ini menjadi preseden yang tidak baik bagi Tim Sumpur, dan untuk itu fase ini harus diulang kembali untuk menentukan apakah anggota Tim Sumpur ini mau memusyawarahkan yang menjadi ganjalan bagi dirinya sendiri atau ada hal-hal dan/atau orang-orang yang di dalam Tim tersebut yang menurut dia tidak *kompatible*, sehingga oknum ini tidak mau memusyawarahkan kesunyian sosial yang sedang dihadapi oleh oknum tersebut.

Maka dalam hal ini penilaian atau analisa dari para pihak yang bersengketa harus lebih diperdalam kepada friksi-friksi yang ada baik di Tubuh KAN Sumpur, Tim Mediasi, dan Pemerintahan Nagari Sendiri, karena hal ini mungkin akan jelas tentang apa kegalauan hati oknum tersebut dan terjawab. Dan kemungkinan kegunaan AGATA (Analisa Gaya Bersengketa) akan lebih diperdalam lagi ke tingkat unsur-unsur yang ada di nagari seperti pemuda, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan niniak mamak. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena konflik yang sedang dihadapi adalah konflik yang akan menimbulkan dampak negatif yang besar bagi kedua belah pihak (Nagari).

Jika hal ini dilihat dari Dasar Keselarasan Minangkabau merupakan hal yang menentukan bagaimana persoalan atau masalah itu akan diselesaikan, Nagari Bungo Tanjung yang mengabadikan Keselarasannya Koto Piliang. Keselarasan ini memakai sistem *Titiak Aia dari Ateh* (Titik Air dari Atas), maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan permasalahan


yang ada di nagari atau adat, maka keputusan ditetapkan oleh pucuk adat (Rajo) wajib dijalankan dan merupakan hal yang tabu bagi untuk dilanggar. Berbeda dengan Nagari Sumpur yang memakai keselarasan Bodi Caniago, dimana keselarasan ini memakai sistem ***duduak samo randah tagak samo tinggi*** (duduk sama rendah berdiri sama tinggi), yang dalam bahasa ilmiah saat ini dan juga sering diagung-agungkan oleh masyarakat dunia adalah sistem demokratis, nah! Apakah dikarenakan sistem ini juga yang menjadi batu sandungan atau ada hal lainnya?

Dalam metode analisa AGATA, konflik yang ada dalam batang tubuh Tim Mediasi Sumpur dapat terjawab, karena metode ini akan mengkaji atau menganalisa persoalan yang tersembunyi dari oknum Tim mediasi Sumpur tersebut. Dan AGATA merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Dalam konflik ini tentu banyak pihak yang terlibat dan punya banyak kepentingan dalam penyelesaian konflik tapal batas nagari ini. Para pihak yang terlibat dalam konflik ini tentu punya alasan tersendiri dalam mempertahankan kepentingannya masing-masing. Untuk lebih jelas tentang para pihak dan kepentingan dalam konflik tapal batas nagari ini, bisa dilihat pada Gambar-6.

Opsi Penyelesaian Konflik

Masyarakat Sumatera Barat khususnya di Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Untuk penyelesaian konflik cara yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah dan mufakat di antara pihak-pihak yang bersengketa. Apabila cara ini tidak efektif, maka kedua pihak akan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Jalan terakhir yang akan ditempuh adalah melalui pengadilan yang akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dilihat dari sengketa antara Nagari Bungo Tanjung dengan Nagari Sumpur maka opsi dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan melalui



Gambar-6 : Peta Sengketa dan Para Pihak yang Terlibat

mediasi dengan menunjuk mediator yang netral. Hal yang bisa dilakukan adalah membangun proses agar kedua belah pihak saling berkolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tapal batas nagari ini, dimana setiap tim dari kedua nagari ini bersama-sama menyusun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Dan ini harus mendapat otoritas yang kuat, baik dari pemerintahan nagari, KAN dan unsur lainnya di nagari masing-masing.

Hikmah Pembelajaran (Lesson Learned)

Pendekatan sosial-kultural merupakan suatu kunci dalam penyelesaian konflik antara kedua nagari. Dengan pendekatan ini perkumpulan QBar berusaha untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang tumbuh didalam atau yang dianut oleh masyarakat, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai modal sosial dalam upaya penyelesaian konflik kedua nagari. Pendekatan sosial-kultural ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa dalam penyelesaian suatu konflik atau sengketa perlu melihat berbagai macam aspek yang eksis dalam suatu komunitas (masyarakat). Kemandekan yang dialami oleh pemerintahan daerah selama ini dalam penyelesaian konflik di nagari bisa diyakini bahwa selama ini pemerintah lebih cenderung kepada pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian konflik, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang eksis/hidup ditengah-tengah masyarakat (sosial-kultural). Dalam adat Minangkabau penyelesaian konflik biasanya diselesaikan secara musyawarah dengan memakai prinsip **“duduak samo randah tagak samo tinggi”** (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) dalam artian tidak ada yang saling merasa lebih dari yang lain.

Pada masing-masing kondisi/situasi, kita memerlukan gambaran yang jelas tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa yang diinginkan dan dibutuhkan, dan apa saja pemenuhan kebutuhan yang setepatnya dilakukan. Banyak metode atau alat bantu bagaimana mengurai peta sengketa yang terjadi, namun setelah analisis tersebut menghasilkan informasi penting tentang persengketaan yang sedang terjadi, lalu *apakah serta-merta proses penyelesaian bisa segera diputuskan untuk dimulai?* Pertanyaan tersebut amat penting, dan seringkali informasi tentang gaya sengketa para pihak tidak digali secara mendalam dan bahkan luput dari instrumen pengambilan keputusan tersebut. Dengan memakai AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) adalah metode dan ke-manfaatnya sebagai salah satu input pengambilan keputusan dalam memulai proses

penyelesaian, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui, dan bagaimana strategi untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan menimbulkan dan menciptakan kedamaian yang abadi dari sengketa yang berabad ini. AGATA inilah kemudian yang bisa memandu pilihan yang tepat pada saat perundingan akan dimulai pada saat mediasi akan dilakukan. Dan AGATA kemudian dipakai oleh QBar untuk membantu proses penyelesaian konflik tapal batas Nagari Bungo Tanjung dan Nagari Sumpur yang sudah lama terjadi.

AGATA




MENAKAR KEMBALI PILIHAN PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN - PROVINSI LAMPUNG



Oleh: Nopi Juansyah dan Kurniadi.

► Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Dalam Perspektif Ruang

Kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah ± 22.244 hektar, adalah salah satu kawasan yang amat vital sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Kawasan tersebut dikelilingi oleh tujuh kecamatan meliputi 36 desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk 117.444 jiwa atau 23.489 KK yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan (Master Plan Tahura WAR, 2007). Hal tersebut sangat mempengaruhi pengelolaan ekosistem di dalam kawasan.



Gambar-7: Peta Blok Pengelolaan Penyusunan Master Plan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung (Sumber: Master Plan Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2007)

Pemicu dan Pemacu dalam Konflik Pengelolaan Kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, Provinsi Lampung

Kedatangan masyarakat di Gunung Betung dimulai sebelum tahun 1941. Sejak tahun 1941, berdasarkan *Besluit* Residen Lampung No. 307 Tahun 1941 suatu wilayah seluas ± 22.244 hektar di Gunung Betung ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan diberi nama Hutan Lindung Register 19 Gunung Betung.

Keberadaan masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun¹ Kecamatan Padang Cermin -Kabupaten Pesawaran (sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan), dimulai sejak tahun 1959 setelah seorang pemangku hutan dan tokoh adat di Desa Hurun, Bapak Sarkawi, mendapat izin tebang tebas dari Kepala Kanwil Kehutanan Lampung. Pada tahun 1962, penduduk etnis Jawa, Sunda-Banten, Semendo (Sumatera Selatan) mulai berdatangan dan bersama etnis Lampung (pribumi) mereka mulai membuka hutan untuk dijadikan perkebunan kopi. Mereka mendirikan gubuk-gubuk panggung dari bambu dan hidup berkelompok membentuk pemukiman atau *talang*² sesuai dengan suku mereka masing-masing. Sebagai contoh Talang Gondoh, Talang Darat dan Talang Tengah mayoritas penduduknya bersuku Semendo Lembak, Talang Pelita bersuku Jawa, Talang Sejali bersuku Lampung, Talang Damar Kaca dan Penibungan penduduknya bersuku Sunda Banten.

¹ Desa Hurun sendiri terbentuk sejak abad ke 17. Kata Hurun diambil dari stem-pel yang diberikan oleh kesultanan Banten. Hurun saat ini adalah *eurun* (bahasa Banten) yang artinya berhenti. Kampung Hurun menurut keterangan Kepala Desa (M.Nuh) kala itu dijadikan tempat peristirahatan oleh pedagang dari Banten yang melakukan perdagangan rempah-rempah ke Provinsi Lampung.

² Istilah talang sama dengan menyebut kata umbulan dalam bahasa Jawa yang berarti hamparan garapan lahan di suatu lokasi (biasanya bukaan hutan baru), kemudian memakannya sesuai dengan kebiasaan penyebutan, misal: Talang Gondoh karena Pak Gondoh sebagai pembuka talang pertama, Talang Tengah karena letaknya berada di tengah-tengah kampung dll.

Pada tahun 1964, Kepala Kanwil Kehutanan Lampung mengeluarkan instruksi No.7 tentang keharusan masyarakat mengajukan ijin pembukaan (tebang tebas) kawasan hutan. Instruksi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya pengumuman Kepala Kanwil Dinas Kehutanan Lampung Nomor. 250/V/5 tahun 1968 tentang izin tumpang sari. Tercatat bahwa pada tahun 1974-1980, masyarakat yang menggarap Register 19 Gunung Betung memperoleh penghasilan yang cukup besar dari berkebun. Hasil panen cengkeh yang ditanam telah berbuah dan harga jual per-kilogramnya mencapai 25 – 30 ribu rupiah, panen kopi mencapai 2,5 ton per-garapan dan melinjo mencapai 4 ton per lahan garapan. Kebun campuran (*agroforestry*) berupa tanaman buah durian, melinjo, pohon kayu, dan lain-lain dengan tanaman kopi sebagai tanaman utamanya membentuk wilayah kelola masyarakat di sana.

Pada tahun 1975 keluar SK Menhut Nomor. 1691/1/3/75 tahun 1975 tentang pencabutan ijin pembukaan lahan di hutan negara, termasuk Register 19 Gunung Betung³. Disisi lain, pada tahun 1977, Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Kepemilikan di wilayah Kampung Muara Tiga, diantaranya a/n Rupawi bin Siarim, No. 3116962 dengan No. Hak Milik No. 226/TB, gambar tanah No. 283 tahun 1977, tertanggal 15 Agustus 1977 (berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDHTingkat I Lampung, No.AG 230/DA 339/ SK/HM/77) dengan luas 20.000 m².

Kebijakan tahun 1975 itu dilanjutkan oleh kebijakan Satbintran (Satuan

³ Kebijakan ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang menggarap/kelola di Gunung Betung Register 19. Keterangan lisan UPTD Tahura WAR Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Bapak Guntur, tahun 2004, dikatakan bahwa kebijakan Kepala Kanwil Kehutanan, Bapak L.L.Tobing, pada saat itu dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga harus dicabut, sesuai dengan TAP MPRS tahun 1966. Hal ini perlu dikritisi mengingat program pemberian hak garap kepada petani hutan, dan jika dikelola dengan baik akan mendapatkan hak milik. Ini sejalan dengan program Land Reform yang dijalankan saat itu dan kebijakannya (PP 224/1961) masih berlaku sampai saat ini.

Binaan Transmigrasi), Pemerintah Provinsi Lampung tahun 1982, yang menegaskan bahwa masyarakat berada di kawasan hutan negara Gunung Betung Register 19. Hal inilah yang kemudian menjadi awal konflik masyarakat pengelola lahan hutan Register 19 Gunung Betung dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Kebijakan ini melarang masyarakat memanfaatkan lahan hutan dan solusinya adalah memindahkan warga masyarakat penggarap hutan negara untuk pindah ke Rawa Jitu Kabupaten Lampung Utara (transmigrasi lokal)⁴.

Tetapi karena mengalami kesulitan dalam mengelola lahan Rawa Jitu yang kurang subur dan merasa rugi jika tidak mengambil hasil kebun yang telah lama dikelolanya, satu bulan setelah dipindahkan masyarakat kembali lagi ke kawasan Register 19 Gunung Betung. Tahun 1991, kembali masyarakat disana diusir dengan alasan akan dilaksanakannya proyek reboisasi di kawasan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan nasional. Masyarakat kembali mengungsi ke kampung terdekat atau ikut transmigrasi lokal ke Rawa Jitu Lampung Utara lagi⁵.

Pada tahun 1992-1993 terjadi perubahan fungsi hutan; dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 742/KPTS-VI/92, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-II/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah peruntukannya

⁴ Gubernur Lampung mengeluarkan SK No.133/DPD/HK/1980, kemudian diubah menjadi SK No.062/Bappeda/HK/1982 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Lokal. Berdasarkan surat keputusan terakhir, maka semua kawasan harus bebas dari penduduk. Semua penduduk yang berada di dalam kawasan ditransmigrasikan ke Rawa Jitu dan Pesisir Selatan Krui. Dalam proses sosialisasi, mereka dikumpulkan di balai Desa Hurun oleh aparat desa dibantu oleh aparat militer.

⁵ Masyarakat Kampung Muara Tiga yang berangkat waktu itu adalah keseluruhan warga di Talang Pelita kurang lebih 20 KK, dan 30 KK dari Talang Muara Tiga II dan Talang Sejali. Namun, tidak semua Warga Muara Tiga bisa ikut transmigrasi. Lokasi penempatan mereka di Rawa Jitu ternyata telah dikuasai oleh warga dari daerah lain dan lokasi penempatan mereka di Rawa Jitu telah terjadi transaksi jual beli lahan transmigrasi oleh oknum dari Dinas Kehutanan dan Transmigrasi Lampung. Masyarakat Muara Tiga yang tidak jadi berangkat akhirnya tetap memberanikan diri untuk mengelola kebun mereka masing-masing di kawasan Gunung Betung Register 19.

menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan fungsi konservasi. Hal ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembentukkan Taman Hutan Raya di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Pada tanggal 14 April 1998 sekali lagi dilakukan proyek pengusiran masyarakat dengan nama "Operasi Senyum" yang dilakukan oleh sekitar 50 orang dari Dishut Provinsi Lampung, Polres, Jagawana, dan Koramil. Kontradiksi dengan kata "senyum" yang dipergunakan sebagai nama operasi, di lapang operasi pengusiran yang dilakukan di hampir semua wilayah yang dihuni dan digarap masyarakat tersebut justru dengan menggunakan tindak kekerasan berupa penangkapan warga masyarakat, penebangan tanaman kopi, perampasan hasil panen dan pembakaran gubuk-gubuk yang ditempati masyarakat. Perubahan iklim politik nasional karena reformasi di tahun 1998, mendorong masyarakat yang pernah mengelola wilayah Tahura WAR Gunung Betung Register 19 untuk secara bersama kembali berkebutan dan membangun gubuk-gubuk kerja mereka. Pemerintah pusat merespon reformasi di sektor kehutanan dengan proyek percontohan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui SK Menhut No.677/Kpts-II/1998, termasuk di Tahura WAR Gunung Betung. Pada saat itu, kelompok masyarakat yang mendapatkan izin sementara HKm lima tahun dari penentu kebijakan di tingkat Menteri Kehutanan adalah Kelompok HKm Talang Mulya dan Kelompok HKm Sumber Agung.

Sementara itu, ada sebagian warga masyarakat dan LSM yang melakukan proses litigasi menuntut kepemilikan atas lahan di kawasan Tahura WAR. Mereka mendaftarkan usulan pelepasan kawasan hutan negara yang sedang didudukinya melalui Tim 13 Provinsi Lampung⁶ untuk diusulkan

⁶ Tim 13 adalah tim mediasi penyelesaian kasus tanah di Provinsi Lampung yang dibentuk resmi tahun 1999 oleh Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari unsur pemerintah, LSM, profesional, dan akademisi.

kepada pemerintah pusat. Namun usaha ini gagal karena lahan yang dituntut tidak termasuk dalam wilayah hutan negara yang akan dilepas (Hutan Produksi yang dapat dikonversi/HPK) tahun 2000 – tercatat dalam SK Menhut No.256 tahun 2000.

Di tahun 2000 ada kejadian menarik; yakni adanya tokoh-tokoh masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun yang mengajukan permohonan izin HKm kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Namun permohonan ini tidak membuahkan hasil karena wilayah yang diminta tidak termasuk ke dalam site proyek percontohan HKm⁷. Kemudian warga masyarakat mendapatkan LSM pendamping, Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (PUSSbik), yang kebetulan sedang melakukan advokasi kasus tanah di Provinsi Lampung dan mendapatkan dukungan gagasan dari WALHI Lampung tentang sistem hutan kerakyatan. Dengan pendampingan itu masyarakat Kampung Muara Tiga membentuk kelembagaan SHK Lestari yang tujuannya adalah mendapatkan pengakuan hak kelola dari pemerintah dengan skema diluar HKm tetapi melalui pengelolaan yang demokratis, menghormati kearifan lokal dan berkelanjutan, yang dikenal dengan 9 Prinsip SHK⁸.

Di tahun 2001, pemerintah pusat mencabut kembali ijin HKm di kawasan Tahura WAR dengan SK Menhut No.31 tahun 2001 tentang

⁷ Tidak jelas alasan ditolaknya permintaan ijin yang diajukan oleh masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun. Kenyataannya, Kampung Muara Tiga bukan merupakan wilayah proyek HKm yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi, WATALA dan P3AEUI.

⁸ Pembentukan kelompok tani hutan model SHK yang tidak mengikuti aturan resmi pemerintah melalui HKm dilakukan sengaja oleh WALHI Lampung dkk sebagai respon atas kritik terhadap Departemen Kehutanan yang tetap sentralistik dalam pengambilan keputusan dan terkesan hanya sebagai proyek semata – bukan sebagai suatu gerakan reformasi agraria dalam sektor kehutanan. Kekhawatiran lain adalah masyarakat lokal yang menggarap lahan Tahura WAR bukan penduduk terdahulu yang telah lama menanam tanaman kebun sehingga menimbulkan konflik sosial dan ekologis baru akibat dibuka habisnya kawasan Tahura WAR.

Penyelenggaraan HKm⁹ karena pemberian ijin HKm di kawasan itu dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan konservasi, yakni UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Setelah kebijakan ini terbit, maka proses pemberian ijin HKm di Tahura WAR dihentikan, sedangkan kelompok HKm yang telah mengantongi ijin lima tahun tidak akan diperpanjang kembali ijinnya.

Dalam kurun waktu antara tahun 2004 - 2006, Komponen Peduli Persoalan Lingkungan Hidup dan Sosial - Lampung, sebuah aliansi kepedulian, memprakarsai penyelesaian masalah dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, serta menggelar serangkaian diskusi dan dialog. Upaya itu akhirnya mendorong pembentukan lembaga pengelolaan Tahura WAR secara kolaborasi yang diberi nama Dewan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR¹⁰. Untuk memperkuat gagasan tersebut, Kelompok SHK Lestari juga memprakarsai perumusan draft MoU Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas di wilayah kelolanya dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Pada saat proses formasi Dewan Kolaborasi dan diskusi-diskusi menggagas kolaborasi di Tahura WAR sedang berlangsung, kegiatan pembongkaran gubuk-gubuk kerja milik masyarakat penggarap di wilayah Tahura WAR tetap dilakukan oleh Tim KODAL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kegiatan pembongkaran tersebut adalah Proyek Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang menggunakan dana APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2004 dan 2005 dan dilakukan oleh suatu

⁹ Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani ijin lain di bidang kehutanan.

¹⁰ Dasar kebijakan yang dipergunakan yaitu Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

tim yang diberi nama Tim Komando Dampak Lingkungan (KODAL)¹¹. Pembongkaran tersebut merupakan aksi hipokrit Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, disatu sisi ia bergabung dalam proses pembentukan Dewan Kolaborasi serta diskusi-diskusi kolaborasi untuk pengelolaan Tahura WAR, di sisi lain ia tetap melakukan tindakan-tindakan ekofasis yang amat tidak patut di kawasan yang sedang didiskusikan. Akibat aksi tersebut, WALHI Lampung yang semula bergabung dalam diskusi-diskusi kolaborasi, kemudian mengundurkan diri dari proses tersebut sebagai ekpresi penolakan terhadap pengabaian proses kolaborasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan KODAL-nya¹². Aksi pembongkaran rumah tersebut juga memicu sebagian kelompok masyarakat lain untuk menuntut kembali hak kepemilikan lahan di kawasan Tahura WAR melalui proses litigasi serta mendaftarkan kasusnya ke Depdagri dan Dephut di Jakarta. Namun proses ini terhenti ditengah jalan karena masyarakat kekurangan biaya dalam pengurusan kasus tanah ini.

Hingga tahun 2009 berlalu, inisiatif LSM dan masyarakat untuk membentuk Dewan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR belum juga terwujud dan draft MoU tentang Ekowisata Berbasis Komunitas di wilayah kelola kelompok SHK Lestari belum juga disepakati. Sementara itu, MoU tentang Hutan Pendidikan antara Dinas Kehutanan Provinsi dengan Universitas Lampung telah ditandatangani pada wilayah yang sama. Padahal, rencana semula adalah bahwa kedua MoU tersebut akan ditandatangani pada waktu yang bersamaan. Keterangan resmi UPTD Tahura WAR yang disampaikan oleh Wiyogo, Kepala UPTD, adalah bahwa

¹¹ Tim KODAL terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Muspida atau Muspika tingkat kecamatan (kepolisian, koramil di tingkat kecamatan, kejaksaan), LSM, dan perguruan tinggi. Hasilnya, pada bulan September 2004 sebanyak 55 rumah di Umbol Solo –Way Lima Kabupaten Pesawaran secara bertahap dirubuhkan dan sebanyak 19 rumah pada Bulan Agustus – September 2005 di Batu Lapis-Way Lima Kecamatan Way Lima telah dibongkar paksa.

¹² Padahal pada saat diskusi-dikusi tersebut, WALHI Lampung membawa konsep rencana kerja dari masyarakat Desa Kubang Badak – Kecamatan Padang Cermin untuk meninggalkan/turun dari kawasan Tahura WAR secara mandiri.

MoU tentang Ekowisata dengan SHK Lestari tidak disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung karena tidak ada jaminan hukum bahwa anggota kelompok tani tidak akan melanggar kesepakatan dalam MoU Ekowisata tersebut dan bahwa masyarakat sangat rentan sekali karena konflik internal kelompok. Pernyataan Wiyogo tersebut merupakan pre-asumsi pengkerdilan yang menilai bahwa masyarakat tidak pernah mampu mengelola sumber daya kawasan hutan dan ini amat bertolak-belakang dengan semangat perberdayaan masyarakat yang diusung oleh pemerintah!

Gambaran singkat konflik tenurial di kawasan Tahura WAR Register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung dan hubungannya dengan transisi kepemimpinan lokal dan nasional, dapat dilihat dalam Tabel-1.

Peta Akar Konflik dan Para Pihak yang Bersitegang

Berdasarkan pemetaan konflik tenurial antara masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi Lampung, maka akar konfliknya dapat dipilah sebagai berikut :

Tabel-1: Periodisasi Konflik Tenurial di Kawasan Tahura WAR antara Masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dari Orde Baru hingga 2010.

No	Periode Waktu	Fase		Hasil
1.	Dari era Rezim Orde baru hingga masa sebelum reformasi 1998	Pemerintah memiliki kekuatan (power) dan berkuasa penuh atas sendi-sendi kehidupan rakyat	Kebijakan Kehutanan di-sentralisasi dan sangat anti dengan demokratisasi dan penegakan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan secara paksa hak-hak terdahulu yang membolehkan akses kelola lahan hutan. 2. Penunjukan kawasan hutan melalui TGHK yang tidak partisipatif; ada banyak sekali klaim keberatan dari masyarakat yang diabaikan.

2.	Tahun 1998 – 2001	Kekuasaan pemerintah mengalami delegitimasi/ pelemahan	Dishut lemah dalam penguasaan wilayah dan masyarakat penggarap hutan. Gagasan HKm sebagai solusi perambahan kawasan hutan diajukan oleh Watala dan P3AUJ.	Sedangkan LSM lain melakukan kritik atas kompromi dengan Dishut. 1. WALHI Lampung membentuk klp tersendiri, yaitu SHK. 2. LBH dan DRL tetap melanjutkan upaya reklamasi atas kawasan hutan.
3.	Tahun 2001 – 2003	Pemerintah mencoba membangun kembali kekuasaan/ legitimasi atas rakyat	Ijin HKm di Tahura WAR dihentikan. Kepemimpinan Dishut kembali menguat dan mempraktekkan penguasaan hutan penuh oleh negara	Konflik rakyat dan LSM dengan Dishut berlanjut karena tidak diperbolehkan mengelola lahan hutan Negara/ Tahura WAR.
4.	Tahun 2004 – 2007	Pemerintah provinsi pasca penetapan UU Otonomi No.32/2004, konsolidasi kekuatan diri	Dishut berganti gaya kepemimpinan. LSM, rakyat dan Dishut banyak melakukan pertemuan dan membangun gagasan kolaborasi pengelolaan Tahura.	1. GNRHL dan kesempatan baik bagi Dishut untuk merangkul klp tani hutan sebagai perwujudan patron client. 2. LSM dan kelompok tani berusaha menunjukkan bentuk pengelolaan hutan rakyat terbaik
5.	Tahun 2008 – 2010	Pemerintah sudah merasa kokoh dan memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.	Dialog LSM dan Dishut mereda, tidak ada pertemuan membahas tahura sama sekali. Kepemimpinan Dishut dan UPTD Tahura WAR diisi oleh orang baru	1. MoU ekowisata SHK Lestari dan izin HKm Talang Mulya dan HKm Sumber Agung ditolak secara terbuka oleh Dishut Prop. Lampung. 2. Peluang diambil Unila dengan MoU Hutan Pendidikan 3. LSM berusaha dihilangkan aksesnya terhadap kelompok dampingan

Sumber: Studi Dokumentasi, Data Diolah. 2010.

1. *Tumpang tindih alas hak atas tanah*; Kajian lapangan menemukan adanya sertifikasi lahan di kawasan Tahura WAR atas nama beberapa warga masyarakat desa sekitar hutan yang diterbitkan Sub-direktorat Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (cikal bakal BPN). Juga, beberapa desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai dusundusun yang berada di dalam kawasan Tahura WAR. Konflik ini


berasal dari kesalahan koordinasi antar instansi pemerintah pusat serta tidak padunya data yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan. Akibatnya, kepastian hukum atas lahan masyarakat berubah-ubah tergantung kebijakan masing-masing instansi pemerintah tersebut.

2. *Konflik tata batas antara lahan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan Tahura WAR.* Dalam penetapan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan luas hutan di Lampung telah terjadi kesalahan pengukuran patok koordinat sehingga lahan bermukim dan kebun masyarakat Dusun Kubang Badak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran seluas 1.600 Ha tercakup dalam wilayah Tahura WAR.

Pada temuan lain, hasil analisis kartografi batas Tahura WAR dengan menggunakan *data ordinat* lebih dari 1000 patok batas yang terdapat di dalam dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR – Provinsi Lampung (dokumen No.44/LH/PPH/1998), diperoleh luas kawasan tersebut hanya 20.822,52 hektar (Kartografi ICRAF SE Asia, 2006), lihat Gambar-8. Artinya luas kawasan sesungguhnya lebih kecil dari yang tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 742/KPTS-VI/92, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-II/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah peruntukannya menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan fungsi konservasi, seluas \pm 22.244 hektar.

Selisih luas “yang hilang” sebesar 1.421,48 hektar hingga saat ini tidak pernah dijelaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada publik, kemana “larinya”? Mengapa pada saat mengubah peruntukan kawasan dari Hutan Lindung menjadi Taman Hutan

Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak melaporkan data luas sesungguhnya kepada Departemen Kehutanan sebagai bagian dari perubahan peruntukkan? Begitu banyak fakta bahwa ketidakakuratan data batas dan luas kawasan Tahura WAR bersumber dari ketidak-mampuan dapur intelektual dan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sendiri, tetapi hingga kini tidak dilakukan pembenahan di dalam institusi tersebut. Sebaliknya justru seringkali masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan yang dijadikan kambing hitam dengan menyebut mereka dengan istilah-istilah “perambah hutan”, “penyerobotan lahan (*encroachment*)”, dan istilah lainnya, agar masyarakat kemudian dicap sebagai pelanggar hukum sehingga ada alasan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menurunkan (baca “mengusir”) mereka dengan berbagai cara.



Gambar-8: Peta Batas Tahura WAR Sesungguhnya Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR – Provinsi Lampung, Dokumen Tata Batas No.44/LH/PPH/1998. (Sumber: Kartografi oleh ICRAF-SE Asia, 2006).

3. *Kebijakan sektor kehutanan yang berubah-ubah dalam mengakomodasi akses pengelolaan Tahura WAR.* Ijin garap bagi masyarakat yang mengelola wilayah Gunung Betung yang dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Lampung, Bapak L.L.Tobing pada tahun 1975 telah dibatalkan, tetapi baru pada tahun 1982 hal itu diketahui masyarakat, yakni pada saat keluarnya program Satbintran (Satuan Binaan Transmigrasi). Kebijakan ini melarang masyarakat memanfaatkan lahan hutan dan sebagai solusi memindahkan masyarakat (transmigrasi lokal) ke Rawa Jitu di Lampung Utara. Seiring dengan itu juga digulirkan Proyek percontohan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Tahura WAR Gunung Betung sebagai perwujudan dari SK Menhut No. No.677/Kpts-II/1998. Namun, Pemerintah Pusat mencabut kembali izin HKm di kawasan konservasi seperti Tahura WAR dengan SK Menhut No.31 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan HKm karena izin HKm tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan konservasi. Warga masyarakat yang sudah terlanjur mengelola kebun campuran (*agroforestry*) dan sudah menghasilkan produk hasil hutan non-kayu yang berlimpah seperti kopi, melinjo, duren, kemiri dan lain-lain tidak rela jika harus meninggalkan lahan di kawasan Tahura WAR.

Atas akar konflik yang telah diuraikan sebelumnya, gambaran para pihak yang berkonflik di kawasan Tahura WAR dapat dilihat dalam Tabel-2 dan Gambar-9.

Tabel-2: Peta Aktor/ Pelaku Konflik Tenurial di Tahura WAR.

No	Konflik Tenurial	Pelaku Masyarakat	Pendamping	Pemerintah	Kegiatan Advokasi
1.	Akses Kelola	SHK Lestari Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	Kawan Tani -WALHI Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kerjasama pengelolaan (MoU) Ekowisata berbasis komunitas di wilayah kelola mereka.


2.	Akses kelola	HKm Talang Mulya Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung	WATALA, P3AEUI	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Universitas Lampung	Ijin pemanfaatan HKm
3.	Konflik tata batas	Posko Reformasi Kubang Badak	GMNI, mantan aktifis LBH Bandar Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Tata batas ulang kawasan Tahura WAR
4.	Hak Kepemilikan dan akses kelola (tidak jelas tujuan advokasinya)	Ex. Dewan Tani Lampung Kec. Gedong Tataan, Way Lima dan Kedondong Kabupaten Pesawaran	LBH Bandar Lampung, Dewan Rakyat Lampung (DRL)	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari kejelasan ke Depdagri dan Dephut. 2. Kompromi sementara waktu ikut klp GNRHL. 3. Mencari ide baru ke Kawan Tani dan WALHI Lampung
5.	Akses kelola	SHK Pesawaran Bina Lestari (PBL)	WALHI Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Pengakuan kelola rakyat diluar skema social forestry punya pemerintah

Sumber: Observasi Lapang, Data Diolah.

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)

a. Mengapa AGATA dilakukan

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) pada konflik tenurial di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung dilakukan untuk menemukenali gaya bersengketa para pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah memberikan masukan kepada para pihak untuk penyelesaian konflik tenurial di Tahura WAR yang mengalami kemandegan dalam penyelesaian konflik menuju kolaborasi pengelolaan Tahura WAR yang setara dan berkeadilan.



Gambar-9: Letak Lokasi Wilayah Kelola dan Klaim Para Pihak Kelompok Masyarakat dan LSM di Tahura WAR yang Diinterpolat Dari Peta Blok Pengelolaan yang Diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun, 2007.

Keputusan menggunakan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) dilakukan tiga tahun kemudian setelah inisiatif pembentukan Dewan Kolaborasi Tahura WAR dan MoU kolaborasi pengelolaan ekowisata berbasis komunitas yang diajukan SHK Lestari Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin terbukti tidak mengalami kemajuan, dan bahkan cenderung dilupakan oleh para pihak. Penelusuran terhadap sikap atau gaya berkonflik para pihak di Tahura WAR menarik untuk dilakukan karena mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik. Pihak mediator dan fasilitator yang menggagas inisiatif kolaborasi sering terkecoh oleh seringnya perubahan struktural di internal Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan menganggap hanya butuh waktu untuk proses sosialisasi gagasan dari awal. Padahal, sikap dan gaya bersengketa

Dinas Kehutanan berubah sesuai dengan cara pandang para pejabat struktural di bawah Kepala Dinas terhadap konflik yang terjadi. Hal ini dapat diketahui dengan AGATA yang menguji sikap tersebut berdasarkan bahasa verbal dan non-verbal para pejabat tersebut.

AGATA digunakan sebagai satu instrumen untuk menelisik lebih dalam gaya bersengketa para pihak, sehingga bisa dijadikan bahan bacaan oleh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Tahura WAR sebagai bahan untuk memilih proses mediasi, fasilitasi atau upaya hukum (litigasi).

b. Bagaimana AGATA dilakukan

AGATA dilakukan untuk mengetahui kecenderungan gaya para pihak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Tahura WAR Register 19 Gunung Betung. Dengan diketahuinya gaya para pihak maka kita dapat menentukan pilihan dalam penyelesaian konflik tersebut (fasilitasi, mediasi atau litigasi). Memosisikan diri sebagai pihak yang tidak terlibat dalam konflik menjadi prasyarat untuk menggunakan AGATA sehingga kita dapat melihat konflik dengan jelas tanpa ada kepentingan untuk melakukan pembelaan terhadap salah satu pihak.

Sebelum AGATA dilakukan, akan lebih baik kita membuat panduan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memudahkan dalam menggali informasi tentang gaya para pihak dalam menyelesaikan masalahnya. Panduan inilah yang kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan analisa gaya bersengketa para pihak. Sebagai bahan pembelajaran berikut ini disampaikan contoh Pedoman dan Pertanyaan kunci AGATA yang digunakan di Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Sebelum memfasilitasi diskusi, Tim pelaksana AGATA, merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci tentang dengan persoalan yang terjadi di Tahura WAR, misalnya: 1) Apakah yang menjadi penyebab konflik (*status lahan, tata batas atau kepastian akses kelola*); 2) Bagaimana sejarah wilayah/kependudukan, dan apa saja peristiwa yang mempengaruhi sengketa, dan bagaimana kelompok menanggapi, 3) Apa saja upaya yang pernah dilakukan, bentuk penyelesaian yang diinginkan kelompok (*mediasi, fasilitasi atau litigasi*), dan apakah para pihak bisa bersikap lebih objektif melihat permasalahan yang terjadi; 4) Pemetaan pihak-pihak lain yang terlibat; bagaimana perilaku para pihak tersebut dan mengapa mereka terlibat.

Untuk memperoleh informasi yang baik dan benar sebaiknya melibatkan aktor/pelaku/tokoh yang mengetahui langsung konflik yang terjadi; baik sejarah konflik, proses yang sudah dilakukan serta hasil dari proses tersebut. AGATA di Tahura WAR dilakukan dengan diskusi terfokus di empat kelompok tani. Diskusi tersebut dilaksanakan dengan membagi pesertanya menjadi empat kelompok diskusi kecil untuk menuliskan kejadian nyata yang mereka alami.

Dalam konflik antara masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Tahura WAR, ditemukan adanya empat kelompok tani dengan tipologi yang berbeda, dan cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, serta tuntutan yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pendampingan masing-masing kelompok. Ada tiga tuntutan yang muncul yaitu: 1) akses kelola, 2) kepemilikan dan 3) tuntutan yang belum jelas apakah akses kelola atau kepemilikan.

c. Hasil AGATA

AGATA dilakukan di empat kelompok tani di Tahura WAR register 19 Gunung Betung Provinsi Lampung yaitu: 1) Kelompok SHK Lestari, 2) Kelompok Tani Muloh Lestari, 3) Kelompok HKm Talang Mulya dan

Sumber Agung serta, 4) Posko Reformasi Kubang Badak. Hasilnya adalah:

1. Kelompok SHK Lestari Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Skor tertinggi hasil AGATA kelompok SHK Lestari adalah 24 untuk gaya berkonflik tipe kompromi, berbeda tipis satu angka (23) dengan nilai untuk gaya tipe kolaborasi. Dalam praktek di lapangan, gaya kompromi SHK Lestari terhadap pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ditunjukkan oleh beberapa aktivitas seperti pengurangan gubuk kerja secara bertahap, menekan laju deforestasi dengan menghentikan pembukaan lahan baru dan membangun koridor jalur satwa liar. Gaya berkonflik tipe kolaborasi SHK Lestari dapat dilihat dari praktek penyiapan kolaborasi pengelolaan ekowisata dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dari mulai mengagias dan merencanakan ekowisata melalui berbagai seminar dan *workshop*, melibatkan warga masyarakat dalam studi banding, dan lain-lain.

AGATA pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memberikan skor tertinggi 19 untuk gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan nilai 14 untuk gaya tipe menghindar. Gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif mereka terhadap kelompok SHK Lestari ini ditunjukkan oleh penolakan draft MoU kolaborasi ekowisata karena tidak mempercayai kemampuan dan kesungguhan kelompok tani dalam mengelola hutan. Sikap itu ditunjukkan pula oleh pernyataan-pernyataan keras yang meminta kelompok tani berada dalam koordinasi Wilayah Rayon UPTD Tahura WAR (*rayon youth camp*) dan melaporkan setiap kegiatan kelompok tani. Sedangkan gaya berkonflik tipe menghindar ditunjukkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan sikap mengabaikan gagasan-gagasan yang berasal

dari SHK Lestari seperti rekomendasi hasil riset keanekaragaman hayati (usulan pengadaan/ pembibitan tanaman makanan pokok satwa liar dan memperjelas status kelola masyarakat di Tahura WAR untuk keberlanjutan pelestarian lingkungan).

Sikap lebih mengutamakan kepentingan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh atas kawasan Tahura WAR dan seisinya, terlihat sangat menonjol. Kehilangan legitimasi pasca reformasi 1998 terasa cukup menyedihkan perasaan Dinas Kehutanan karena hasil jerih payahnya dalam melakukan reboisasi pada tahun 1990-an dalam hitungan beberapa triwulan saja dirusak oleh aksi penebangan pohon oleh masyarakat yang kemudian mengganti tanaman reboisasi dengan kopi, kakao dan tanaman pangan lainnya. Sementara, upaya rekonsialisasi kelompok tani yang ditunjukkan dengan pengelolaan kebun campuran (*agroforestry*) belum cukup menghibur hati Dinas Kehutanan yang berduka tersebut.

2. *Kelompok Tani Moloh Lestari Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;*

Skor tertinggi hasil AGATA Kelompok Tani Moloh Lestari, yaitu nilai 20, diperoleh untuk gaya berkonflik tipe kompromi dan nilai 18 untuk gaya berkonflik tipe kolaborasi. Gaya berkonflik tipe Kompromi Kelompok Tani Moloh Lestari nampak dari keikutsertaan dalam program GNRHL Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2005 – 2006 dan kegiatan memindahkan gubuk pemukiman keluar wilayah Tahura WAR. Sikap kompromi di atas dilakukan untuk masuk pada poin kolaborasi dimana Kelompok Tani Moloh Lestari meminta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk memberi keleluasaan bagi kelompok tani dalam melakukan proses membangun *agroforestry* – dari mulai menanam sayur-sayuran dan palawija sambil menunggu

tanaman keras (kopi dan kakao) menghasilkan. Meskipun demikian, kepastian kelompok tani dalam pengambilan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk jangka waktu panjang tidak berhasil diperoleh¹³. Sedangkan gaya kolaborasi yang lebih jauh ditunjukkan Kelompok Tani Moloh Lestari dengan kegiatan siaga kebakaran hutan pada saat musim kemarau, monitoring aktivitas jual beli lahan dan koordinasi dengan UPTD Tahura WAR.

Gaya berkonflik tipe kolaborasi dan kompromi Kelompok Tani Moloh Lestari ini dipicu oleh kegagalan proses advokasi kasus tanah pada saat masih tergabung ke dalam Posko Reformasi Dewan Tani Lampung Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Way Lima. Tercatat tiga kali upaya advokasi kasus tanah ini dilakukan yaitu pada tahun 1998 ketika masyarakat mendaftarkan usulan pelepasan kawasan hutan menjadi areal cadangan HPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, tahun 2001 dan 2005 dengan konsultasi kasus dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan di Jakarta. Mengingat panjangnya waktu penyelesaian yang mengikuti model ini dan beban biaya yang bertambah, maka mereka memutuskan untuk mencari kompromi dan kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Skor tertinggi hasil AGATA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (pada saat berkonflik dengan kelompok tani Moloh Lestari) adalah nilai 18 untuk gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan nilai 13 untuk gaya berkonflik tipe menghindar. Gaya agitasi/kompetitif ini ditunjukkan dengan operasi Tim KODAL melakukan penurunan pemukiman di Umbul Solo dan Batu Lapis di Kecamatan Way

¹³ Secara lisan, hampir semua pejabat di Dishut Provinsi Lampung menyatakan adanya kemungkinan untuk warga masyarakat mendapatkan akses kepada hasil hutan non-kayu, tetapi tidak jelas dalam jangka waktu kapan batas petani diperkenankan mengakses hasil HHBK di Tahura WAR.

Lima pada tahun 2005 (yang juga adalah wilayah kelompok Moloh Lestari) dan pelaksanaan GNRHL di wilayah tersebut oleh Rayon UPTD Tahura WAR setempat. Pada tahun 2009, pihak UPTD Tahura WAR melarang kelompok tani tersebut untuk berhubungan dengan OKP/ORMAS/LSM yang melakukan kegiatan pendampingan. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat bahwa pada tahun 1998 sampai dengan 2001, kelompok-kelompok ini adalah aktivis Posko Reformasi Dewan Tani Lampung yang dikenal dengan perjuangan untuk kepemilikan lahan kawasan hutan. Perjuangan tersebut dibantu pula oleh kelompok pro-demokrasi, mahasiswa dan LSM.

3. Kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Gaya berkonflik kelompok HKm Talang Mulya dan masyarakat Sumber Agung lebih cenderung kepada tipe menghindar dengan skor 17. Gaya ini dipengaruhi oleh proses perijinan HKm sementara selama lima tahun yang tidak lagi diperpanjang karena belum ada aturan yang mendukungnya. MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung untuk pemanfaatan Blok Pendidikan dan Penelitian yang ada di wilayah kelola ditanggapi dengan dingin dan pasif oleh kelompok HKm ini.

Hal menarik adalah bahwa terdapat skor yang sama - yaitu 12 - pada gaya berkonflik tipe kolaborasi, akomodatif dan juga agitasi/kompetitif. Hal ini terjadi karena adanya rasa kekhawatiran masyarakat bahwa jika MoU Hutan Pendidikan tersebut diimplementasikan akan menimbulkan konflik atas lahan kelola masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan kelompok HKm ikut serta dalam proses



Gambar-10: Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Diskusi AGATA di Desa Talang Mulya – Tahura WAR (Sumber: Kawantani, 2010).

menggagas kelembagaan kolaborasi pengelolaan Tahura WAR dan membangun jaringan dengan pihak-pihak luar. Ada juga harapan untuk mendapatkan kembali ijin HKm di kawasan konservasi Tahura WAR seperti pada tahun 2000 melalui pembahasan-pembahasan jaringan kelompok HKm di Lampung dan perubahan kebijakan HKm di kawasan konservasi.

Adapun gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (berhadapan dengan kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung) lebih ke arah tipe gaya kolaborasi dengan skor 19, disusul dengan gaya berkonflik kompromi dengan skor 18. Hal ini nampak dari upaya pelibatan kelompok HKm dalam proses penyusunan rencana-

induk (*master plan*) Tahura WAR, khususnya berkenaan dengan rencana Penetapan Blok Pendidikan dan Penelitian di wilayah kelola HKm serta pendampingan kelompok HKm selanjutnya. Sayangnya justru rencana tersebut yang mengganggu benak masyarakat anggota kelompok tentang kelanjutan akses kelola mereka. Dikhawatirkan, ketidakhati-hatian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baru, yaitu antara masyarakat kelompok dengan Universitas Lampung. Dengan mengutip satu diantara Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, Universitas Lampung harus mencermati situasi tersebut.

4. Posko Reformasi Kubang Badak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Skor tertinggi untuk gaya berkonflik Posko Reformasi Kubang Badak, yaitu 15, untuk tipe agitasi/kompetitif dan nilai 13 untuk gaya berkonflik menghindar. Gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif Posko Reformasi Kubang Badak dapat diketahui dari kegiatan dengar-pendapat (*hearing*) dengan DPRD Provinsi Lampung dan Dishut provinsi Lampung. Tujuan kelompok ini adalah meminta dukungan pihak DPRD Provinsi Lampung untuk memaksa pemerintah (baca: Departemen Kehutanan) melakukan pengukuran ulang terhadap wilayah yang disengketakan serta melakukan pembuktian di lapangan terkait indikasi selisih penetapan tapal batas sebesar 0,7 derajat, sehingga menyebabkan wilayah seluas 1.600 Ha di klaim sebagai kawasan Tahura WAR. Hal itu dilakukan untuk merespon tindakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang pada tahun 2004 menginstruksikan pengosongan dusun Kubang Badak dan aksi TNI-AD mendirikan tenda untuk mengawasi proyek penanaman GNRHL pada tahun 2006.

Sementara gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah tipe agitatif memiliki skor tertinggi 21, disusul gaya berkonflik tipe menghindari dengan skor 15. Gaya agitatif ini bisa dilihat dari tindakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengupayakan pengosongan wilayah Kubang Badak dengan mengerahkan Tim KODAL pada tahun 2004. Kemudian, pengerahan satu regu TNI-AD yang mendirikan tenda selama tiga hari untuk mengawasi penanaman pohon Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) pada tahun 2006 di Dusun Kubang Badak. Gaya berkonflik tipe menghindari “disumbang” oleh sikap Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang menutup diri untuk berdialog dengan Posko Reformasi Kubang Badak soal tata batas Tahura WAR dengan lahan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan diskusi, seminar dan *workshop*, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersikukuh bahwa persoalan tata batas sudah temu-gelang sesuai dengan luasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1992, sehingga tidak perlu lagi ada diskusi tentang tata-batas Tahura WAR.

Tabel-3: Hasil Skoring Analisis Gaya Pihak Berkonflik

Gaya Bersengketa	SKOR	
	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Kelompok Masyarakat
		Kelompok SHK Lestari
Menghindar	14	14
Agitasi	19	7
Kompromi	12	24
Akomodasi	9	13
Kolaborasi	11	23
		Kelompok Muloh Lestari
Menghindar	13	14
Agitasi	18	9
Kompromi	8	20
Akomodasi	9	14

Kolaborasi	9	18
		Kelompok HKM Talang Mulya dan Sumber Agung
Menghindar	15	17
Agitasi	8	12
Kompromi	18	11
Akomodasi	17	12
Kolaborasi	19	12
		Posko Reformasi Kubang Badak
Menghindar	15	13
Agitasi	21	15
Kompromi	5	11
Akomodasi	5	7
Kolaborasi	5	8

Sumber: Wawancara dan FGD, Data Diolah. 2010.

d. Kesimpulan AGATA

Beberapa butir penting yang dapat disarikan disini bahwa gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan selalu agitasi/kompetitif dan menghindar dalam berhadapan dengan kelompok tani yang ingin mendapatkan akses kelola lahan secara legal, baik melalui model ijin HKM, MoU Kolaborasi pengelolaan ekowisata atau pendekatan legal formal lainnya. Hal ini didasari oleh tidak adanya dasar hukum atau perubahan kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan akses kelola lahan hutan konservasi (TN, Tahura, Cagar Alam). Sementara Permenhut No: P.19/2004 belum dapat memenuhi harapan karena isinya tidak jauh berbeda dengan aturan di kawasan hutan konservasi.

Upaya dari internal Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam membangun hubungan baik dengan pihak masyarakat penggarap Tahura WAR dan LSM yang proaktif dalam mengakomodasikan reformasi kehutanan, tidak mendapat tempat utama di kalangan Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Budaya birokrasi Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung dengan rantai pengambil keputusan terpusat tidak memberi ruang bagi inovasi pemikiran dan penyelesaian konflik di Tahura WAR – apalagi pejabat dan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang kritis dan inovatif sangat sedikit jumlahnya.

Gaya berkonflik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam berhadapan dengan Kelompok HKm Talang Mulya dan Sumber Agung cenderung memiliki tipe kolaborasi dan kompromi karena didorong oleh peristiwa terhangat saat itu, yaitu MoU Hutan Pendidikan antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung. Dalam kasus tersebut, pihak kelompok HKm menjadi pihak yang dibutuhkan persetujuannya oleh Dishut Provinsi Lampung dan Universitas Lampung karena secara *de-facto* wilayah tersebut dikelola langsung oleh kelompok HKm tersebut. Namun jika dikaitkan kembali dengan kasus perjuangan mendapatkan ijin HKm, maka dapat dipastikan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan kembali pada gaya berkonflik tipe agitasi/kompetitif dan menghindar lagi.

Usulan tim AGATA terhadap pihak yang bersengketa di Tahura WAR ini adalah mendorong penyusunan peraturan daerah khusus tentang Tahura WAR untuk mengisi kekosongan/celah hukum, mengatasi laju deforestasi, dan mempercepat pemulihan/ tutupan hutan dengan pelibatan masyarakat sekitar dan di dalam hutan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk lebih berkompromi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan LSM pendamping dalam pengelolaan Tahura WAR. Di samping itu melihat sikap represif dan agitatif dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, menjadi penting untuk memikirkan ulang hasrat sebagian kelompok masyarakat (seperti Dewan Tani Lampung) yang memunculkan gagasan hak kepemilikan status lahan di hutan negara jika tidak terakomodasi status kelola wilayahnya dalam rencana pengelolaan Tahura WAR melalui pendekatan *alternative disputes resolution*. Jalur litigasi melalui PTUN bisa menjadi pilihan.

Butir kesimpulan tentang konflik tata batas di Dusun Kubang Badak antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Posko Reformasi Kubang Badak, adalah bahwa keduanya sama-sama berkeras dengan pendirian dan argumentasinya masing-masing. Kedua belah pihak mempunyai gaya bersengketa tipe agitatif dan menghindar sehingga energi negatif lebih banyak terbangun dalam penyelesaiannya dan berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain.

Usulan tim AGATA untuk kasus Posko Reformasi Kubang Badak dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, adalah perlunya ada usaha-usaha yang dapat merubah gaya bersengketa. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung perlu meninggalkan gaya berkonfliknya dari tipe agitatif dan menghindar menjadi tipe kompromi, misalnya dengan mengajukan tinjauan ulang (rekonstruksi) tata-batas di Dusun Kubang Badak kepada Departemen Kehutanan. Di pihak lain, Posko Reformasi Kubang Badak juga perlu melakukan perubahan gaya bersengketa dari tipe agitatif/kompetitif menjadi tipe kompromi, misalnya dengan cara yang menunjukkan kesediaan untuk pindah ke lokasi lain yang lebih aman jika disediakan tanah oleh pemerintah ke luar wilayah yang disengketakan.

Refleksi Atas Pengalaman Menggunakan AGATA

Secara umum, penggunaan AGATA sangat mudah diterapkan. Ketika sudah mengenali para pihak yang bersengketa, tinggal mengumpulkan keterangan dan dokumen atau catatan peristiwa pendukung sesuai dengan arah pertanyaan. Namun, ada beberapa kendala dalam menerapkan AGATA, diantaranya:

Pertama, kesulitan dalam mengungkap gaya bersengketa para pihak jika mereka sedang dalam suasana tenang dan tidak dalam posisi saling berhadapan. Contohnya adalah kasus kelompok HKm yang bersikap

menunggu reaksi apa yang dilakukan Universitas Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam pengelolaan Hutan Pendidikan di areal kelola mereka. Tim studi mengatasi hal ini dengan cara mengalihkan diskusi dari soal rencana pengelolaan Hutan Pendidikan oleh Unila kepada proses perjuangan kelompok mendapatkan perijinan HKM di Tahura WAR yang mandeg. Namun, upaya itu juga belum mampu membangkitkan gairah dalam berdiskusi karena banyak dari tindakan dan keputusan-keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang tidak jelas terhadap wilayah kelola mereka.

Kedua, kekeliruan penerapan AGATA akan terjadi apabila melakukannya dengan pertanyaan secara terbuka dan memperlihatkan form isian kepada pihak yang sedang digali informasinya. Pada awal proses untuk memahami gaya pesengketa menghadapi konflik dilakukan, agak mirip dengan cara survey, dimana responden menjawab pertanyaan satu persatu yang disiapkan oleh penanya lengkap dengan catatannya. Akan tetapi segera perubahan dilakukan dengan metoda wawancara dengan jumlah orang terbatas dan pertanyaan pertanyaan panduan disiapkan, serta jawaban yang didapat dari informan kunci terus mengalir.

Ketiga, kesulitan dalam mendapatkan hasil AGATA yang sebenarnya karena adanya bias dalam diri calon fasilitator atau mediator yang mengumpulkan informasi yang sulit menjaga jarak dengan kejadian yang juga dialami sang fasilitator atau mediator bersama komunitas yang didampinginya. Ini akan terjadi apabila calon fasilitator/mediator tidak mampu melepaskan keterikatan emosional kepada pihak yang dianalisis. Contohnya adalah kesulitan tim studi pada saat di Posko Reformasi Kubang Badak ketika harus menjelaskan secara terbuka kepada informan kunci maksud dan tujuan wawancara, dimana informan kunci akan berusaha menunjukkan sikapnya seperti apa yang diharapkan oleh tim studi yaitu sikap kolaboratif dan akomodatif, dan cenderung menyembunyikan sikap agitatif dan menghindarnya. Hasil AGATA-nya

ternyata membingungkan karena informan kunci memberikan jawaban yang berlawanan dengan fakta di lapangan. Sikap kolaboratif yang dijelaskan di atas ternyata di lapangan lebih disikapi dengan menghindar, misal tidak mengikuti pertemuan, dan lain-lain. Tim AGATA kemudian mengatasi hal ini dengan melakukan pengecekan ulang terhadap form isian, melihat konsistensi isian jawaban dan menguji dengan beberapa tindakan yang mereka lakukan pada saat berhadapan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung atau menggalang dukungan. Hasilnya sangat menakjubkan dimana terjadi perubahan skor AGATA-nya pada Posko Reformasi Kubang Badak. Hal ini terjadi karena ditemukan ketidak-konsistenan dalam menjawab form isian dan terkumpul sejumlah tindakan Posko Reformasi Kubang Badak yang relevan.

Pelajaran Dari Instrumen AGATA

Dari hasil AGATA yang dilakukan di Tahura WAR dalam kasus konflik antara beberapa kelompok masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, didapat beberapa pembelajaran yaitu:

- AGATA kurang efektif jika dilakukan secara terbuka. Sebelum melakukan AGATA sebaiknya dirumuskan pertanyaan kunci terkait konflik yang dihadapi serta ditentukan siapa saja yang harus terlibat dalam diskusi terfokus dalam rangka pengumpulan informasi. Hal ini dilakukan agar AGATA yang dilakukan tidak menjadi bias serta informasi yang didapat sesuai dengan kenyataan lapangan dan proses/upaya yang pernah dilakukan para pihak bersengketa.
- Setelah diskusi terfokus dilakukan pada tingkat kelompok, sebaiknya dilakukan kaji-silang (*cross-check*) kepada pihak lainnya (baik terhadap pihak bersengketa atau pihak yang pernah terlibat dalam konflik yang terjadi - para pihak tersebut bisa dilihat setelah terpetakan aktor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung) untuk

mengecek konsistensi jawaban yang diberikan oleh informan kunci, atau jika memang jawaban informan kunci tidak konsisten, kemungkinan sikap atau gaya informan kunci tersebut tidak tetap dalam berhadapan dengan konflik.

- Pada konflik yang terjadi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19 Gunung Betung antara kelompok masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, instrumen AGATA berguna untuk mengetahui akar/pemicu utama konflik terjadi, alur yang dibangun para pihak dalam penyelesaian konflik, kecenderungan gaya para pihak bersengketa serta muatan lainnya (*pandangan ideologis/kepentingan*).
- Instrumen AGATA adalah salah satu alat bantu dalam untuk melakukan dan mengetahui perilaku/gaya para pihak bersengketa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa diperlukan alat analisa lain, untuk menunjang penggalian informasi tambahan. Pengalaman tim studi dalam melakukan AGATA di Tahura WAR menunjukkan beberapa hal, antara lain; Pertanyaan AGATA tidak dapat diajukan secara langsung dan terbuka karena para pihak yang bersengketa biasanya mencari pembenaran untuk langkah-langkah yang telah dilakukannya guna penyelesaian masalah yang dihadapi.
- Pelaku AGATA sebaliknya adalah individu/lembaga yang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik, agar informasi yang didapat kemudian diolah tanpa unsur keberpihakan.
- Sebelum melakukan AGATA sebaiknya dirumuskan panduan pertanyaan- pertanyaan kunci.

SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT SAD DAN PT. ASIATIC PERSADA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, JAMBI; SEJARAH DAN GAYA SENGGKETA PARA PIHAK.



Oleh: Rukaiyah Rafiq dan Ryan Hidayat

► Bermulanya Konflik

Konflik dimulai ketika pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. Bangun Desa Utama (BDU) setelah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1986. Sertifikat HGU diterbitkan oleh BPN Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi Tgl 20 Mei 1987 dengan luas kebun seluas 20.000 Ha yang akan dibangun perkebunan kelapa sawit dan coklat. PT BDU beroperasi di wilayah desa Tiang Tunggang Bungku - Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam SK Menteri Kehutanan tahun 1986 tentang pelepasan kawasan hutan yang saat itu dilepaskan oleh Menteri Kehutanan hanya sekitar 27.252 ha dari yang dicadangkan oleh Gubernur Jambi seluas 40.000 ha, dijelaskan bahwa terdapat belukar seluas 1.400 ha, perladangan dan pemukiman masyarakat seluas 2.150 ha yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan persoalan ini dan inilah yang kemudian menimbulkan konflik di kemudian hari.

Pada tahap perkembangan selanjutnya, pada tahun 1990 PT. BDU yang pemiliknya adalah Keluarga Senangsyah berganti nama menjadi PT. Asiatic Persada. Karena krisis ekonomi, perusahaan ini kemudian dijual kepada CDC-Pacrim di tahun 2000-2006 sebesar 51%, dan kemudian CDC mengalihkan saham tersebut kepada Cargill pada tahun 2006, tak sampai setahun dikelola oleh Cargill, pada tahun yang sama saham tersebut kemudian dibeli oleh Willmar Group, dan dikelola hingga sekarang¹.


¹ Desember 2010.

Peta Akar Konflik dan Para Pihak Yang Terlibat

Konflik muncul kepermukaan di awal tahun 1999, ketika sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Suku Anak Dalam (SAD) dan tergabung dalam organisasi FORMASKU (Forum Masyarakat Bungku) yang dikoordinir oleh Kepala Desa Bungku melakukan demonstrasi besar-besaran dan memblokade pengangkut sawit milik perusahaan, mereka menuntut agar lahan dan perladangan mereka yang tergusur oleh perkebunan kelapa sawit segera dikembalikan oleh pihak perusahaan². Tak hanya demonstrasi, pendudukan lahan juga dilakukan oleh SAD sepanjang tahun 1999-2000. Lalu ditahun 2001 ketika masih di bawah manajemen CDC-Pacrim PT. Asiatic Persada dengan difasilitasi Pemerintah Kabupaten menyepakati tentang penyelesaian konflik tanah dengan memberikan kompensasi kemitraan pola KKPA seluas 1000 ha untuk SAD yang tanahnya berada dalam HGU PT Asiatic Persada, namun pada saat itu realisasinya tidak pernah ada. Waktu berlalu, hingga kemudian pada tahun 2003, dan kesepakatan tak kunjung terealisasi, lalu FORMASKU terpecah menjadi kelompok-kelompok SAD yang berjuang secara sendiri-sendiri. Teridentifikasi bahwa ada sekitar empat kelompok antara lain PERMASAD (Persatuan Masyarakat Suku Anak Dalam), FORKALASAD (Forum Komunikasi Lintas Suku Anak Dalam), Kelompok SAD 113 Tiga Dusun, dan Kelompok Mat Ukup. Ke-empat kelompok ini kemudian mengklaim wilayahnya masing-masing.

Sepanjang 2003 ke-empat kelompok tersebut mencari jalan masing-masing dan memakai strategi masing-masing untuk menyelesaikan


² Bukti keberadaan hak masyarakat dalam HGU PT Asiatic Persada dibuktikan dalam surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No.393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987 point 5 menyatakan bahwa dalam lahan yang dilepaskan seluas 27.150 ha sekitar 23.000 ha lokasi masih berhutan, dan 1.400 ha belukar, 2.100 ha perladangan, dan 50 ha pemukiman penduduk, dan rekomendasi bagi perusahaan agar segera menyelesaikan tanah-tanah dan perladangan milik masyarakat tersebut.



Gambar-11: Peta HGU PT Asiatic Persada. (Sumber: Dari berbagai sumber, Setara Jambi, 2010).

persoalan, ada yang melakukan demonstrasi terus menerus kepada pemerintah, ada yang melakukan reklamasi lahan, dan bahkan ada pula yang hanya diam menunggu sembari terus mengirim surat ke pihak-pihak terkait agar persoalan mereka segera diselesaikan. Kelompok SAD 113 Tiga Dusun dan kelompok Mat Ukup memakai strategi terakhir. Hingga kemudian, tahun 2007 kelompok 113 Tiga Dusun mengirim surat kepada Yayasan SETARA Jambi agar bisa mendampingi mereka dan memberikan informasi dan masukan tentang strategi menghadapi perusahaan.

Sepanjang tahun 2007-2008, kelompok SAD 113 tiga Dusun melakukan diskusi panjang tentang persoalan yang mereka hadapi, dan berusaha memecahkan persoalan secara bersama, lalu dipertengahan tahun 2008



Gambar-12: Beberapa Warga SAD yang Masih Bertahan dan Pemukiman Tua dalam HGU PT Asiatic Persada

tepatnya bulan Oktober 2008, kelompok SAD I | 3 Tiga Dusun bersama dengan Yayasan SETARA, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) Jambi mengirim surat komplain kepada Manajemen Willmar di Singapura, yang isinya meminta kepada Willmar sebagai pemilik 51% saham di PT. Asiatic Persada untuk segera menyelesaikan konflik antara SAD dengan perusahaan sebagai wujud komitmen Willmar sebagai anggota RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan juga sebagai peminjam investasi IFC (*International Finance Corporation*) – Kelompok Bank Dunia.

Sejak surat komplain tersebut, pihak Willmar kemudian membuka ruang diskusi dan komunikasi, yang dimulai dengan pertemuan informal antara perwakilan SAD dengan Willmar pada November 2008, dan

kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan bersama untuk membangun forum komunikasi yang terdiri dari perwakilan PT Asiatic Persada dan SAD kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup³. Setelah melalui sembilan kali pertemuan forum komunikasi, pada pertengahan November 2009, para pihak sepakat untuk segera memulai perundingan dengan ditandatangani Nota Kesepahaman bersama.

Akar konflik juga bermula pada kebijakan negara yang tidak konsisten, misalnya keluarnya HGU lebih dahulu dibanding keluarnya ijin prinsip dari Menteri Kehutanan. HGU keluar pada tahun 1986 sementara pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan 1992.

Berdasarkan kondisi yang sedang terjadi di lapang, peta konflik antara SAD dan pihak perusahaan dan bahkan pemerintah, seperti terlihat pada Gambar-13 berikut.



Gambar-13: Peta Konflik antara PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (Sumber: Hasil analisis, Yayasan Setara 2010)

³ Hanya dua kelompok ini saja yang terlibat dalam forum komunikasi dan menyepakati tentang penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat. Sementara kelompok lainnya seperti Permasad dan Forkalasad telah diundang selama tiga kali pertemuan forum, tapi menolak untuk datang karena mereka memiliki strategi sendiri dalam penyelesaian konflik mereka dengan PT. Asiatic Persada.

Peta konflik pada Gambar-13 menunjukkan terjadi polarisasi hubungan kepentingan antar para pihak. Garis vector putus-putus menandakan terjadi tegangan yang tinggi akibat perbedaan kepentingan. Garis vector tunggal, melambangkan adanya potensi perbedaan kepentingan. Sedangkan garis vector ganda menandakan adanya hubungan yang baik dimana tegangan nyaris tidak ada karena perbedaan kepentingan tidak terjadi. Apa saja perbedaan kepentingan menurut pihak-pihak yang saling berseberangan tercermin dari klaim dan persepsi masing-masing pihak (lihat Tabel-4).

Hasil Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)

Instrumen AGATA ini hanya digunakan pada akar konflik tanah, tidak digunakan pada konflik tentang kompensasi kemitraan. Juga AGATA digunakan pada SAD kelompok 113 Tiga Dusun dan Kelompok Mat Ukup, dan tidak pada kelompok Permasad dan Forkalasad.

PT. Asiatic Persada adalah perusahaan yang pernah dikelola oleh bermacam-macam pemilik, yaitu Andi Senangsyah, CDC-Pacrim, Cargill, dan terakhir Willmar. Dan kesemua pemilik memiliki gaya dan strategi penyelesaian masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Andi Senangsyah lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan, sementara CDC memilih menyelesaikan konflik tanah dengan rencana memberikan lahan 1000 ha kebun KKPA kepada SAD sebagai pengganti tanah mereka yang sudah berganti menjadi HGU perusahaan, dan kemudian kebijakan CDC diadopsi oleh pemilik selanjutnya Cargil dan Willmar. Tapi ada perbedaan dengan strategi yang dilakukan oleh Willmar, yaitu mencoba membongkar persoalan mendasar yaitu konflik tanah. Karena menurut pihak perusahaan yang saat ini di bawah kelola Willmar, persoalan mendasar adalah belum selesainya akar masalah sesungguhnya yaitu tanah, sementara kompensasi kemitraan adalah bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian dari beberapa tawaran penyelesaian lainnya.

Tabel-4: Klaim dan Persepsi Masing-masing Pihak Pada Isu Konflik Lahan.

Persepsi dan Klaim Pihak yang Berselisih	Isu Konflik	Persepsi dan Klaim Pihak yang Berselisih
<p>PT.Asiatric Persada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak warga SAD yang bertahan dalam HGU. Perusahaan menganggap bahwa SAD telah mengganggu aktifitas kebun dan karyawan. Terlalu banyaknya kelompok yang mengacaukan SAD Konflik yang ada adalah warisan dari pemilik perusahaan sebelumnya Tuntutan SAD sudah tidak murni lagi Kami mendapatkan ijin yang sah dari pemerintah 	↔	<p>Masyarakat SAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan membuka kebun tanpa ijin di tanah waris mereka sejak tahun 1986 Perusahaan menanam sawit di atas kuburan tua milik SAD Perusahaan sering melakukan intimidasi dan kekerasan pada warga kami yang masih bertahan di dalam HGU
<p>Pemerintah setempat, nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> SAD tidak mempunyai sertifikat tanah Pemerintah nasional memberikan ijin operasional bagi perusahaan sesuai dengan UU yang berlaku SAD tidak berterima kasih atas usulan penyelesaian konflik melalui kompersasi kemitraan seluas 1000 Ha SAD banyak yang mengaku punya lahan, padahal hanya perladangan 	↔	<p>SAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah dan konflik tanah Pemerintah bersalah karena telah memberikan HGU di atas tanah perladangan masyarakat tanpa se-ijin masyarakat Pemerintah lebih berpihak pada perusahaan Solusi penyelesaian melalui kemitraan tidak menjawab persoalan mendasar, yaitu tanah Pemerintah desa tidak peka terhadap persoalan SAD
<p>LSM lokal (SETARA, YLBHL, AMPHAL) dan nasional (Sawit Watch)</p> <ul style="list-style-type: none"> Walaupun konflik yang ada adalah warisan dari pemilik sebelumnya, akan tetapi pemilik yang sekarang harus tetap bertanggung jawab terhadap penyelesaian konflik yang telah menghilangkan sumber ekonomi SAD Sebagai anggota RSPO, perusahaan sebaiknya mematuhi komitmennya untuk menyelesaikan konflik ini dengan musyawarah mufakat 	↔	<p>PT.Asiatric Persada</p> <ul style="list-style-type: none"> Kami menerima segala upaya dari LSM tentang inisiatif penyelesaian konflik dengan musyawarah mufakat Sebagai anggota RSPO, kami akan mematuhi Prinsip dan Kriteria yang telah digariskan oleh RSPO, termasuk penyelesaian konflik
<p>Pemerintah setempat, nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> PT.Asiatric Persada memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dan ijinnya telah sesuai dengan undang-undang PT.Asiatric telah berjanji untuk membangun kebun kemitraan 	↔	<p>PT.Asiatric Persada</p> <ul style="list-style-type: none"> Kami telah mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah

Sumber: Dokumentasi Proses, Data Diolah, Setara, 2010.

Dalam perjalanan konflik antara Perusahaan dan SAD kelompok I 13 Tiga Dusun, gaya masing-masing pihak cenderung agitatif dan menghindar. Perusahaan misalnya lebih cenderung pada gaya agitatif dan menghindar, sementara untuk kelompok SAD I 13 Tiga Dusun cenderung agitatif tapi juga cenderung pada kolaboratif. Tapi ketika terbentuknya forum komunikasi, gaya masing-masing pihak kemudian bergeser menjadi lebih kolaborasi dan juga kompromi tapi tidak lagi agitatif, dan menurut skor AGATA juga bahwa gaya dua pihak (PT. Asiatic Persada dan SAD kelompok I 13 Tiga Dusun), skor kolaborasi lebih tinggi dibanding skor kompromi, artinya kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi⁴.

AGATA juga dipakai pada kelompok Mat Ukup pada saat forum komunikasi telah terbentuk, dan kelompok Mat Ukup juga menjadi salah satu pihak pada forum tersebut, dan ditemukan bahwa gaya kelompok Mat Ukup menurut skor AGATA, gaya agitatif, kompromi dan kolaborasi memiliki skor yang sama. Artinya kelompok ini lebih cenderung memaksakan agendanya sendiri, tapi juga terbuka untuk ruang kompromi bagi pihak penyelesaian konflik.

Setelah AGATA dilakukan pada pihak SAD kelompok I 13 Tiga Dusun dan pihak PT. Asiatic Persada, maka usulan dan opsi penyelesaiannya adalah mencoba memfasilitasi dan memediasi ruang komunikasi, musyawarah dan negosiasi menjadi opsi bagi penyelesaian konflik antara keduanya. Sementara AGATA untuk pihak SAD kelompok Mat Ukup dan pihak PT. Asiatic Persada, juga membuka ruang komunikasi, musyawarah dan negosiasi sebagai ruang penyelesaian konflik, tapi yang menjadi catatan bagi fasilitator dan mediator yang menggunakan analisis AGATA ini bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi pada kelompok ini, dimana

⁴ Terekam dalam pertemuan-pertemuan forum komunikasi, dimana pihak perusahaan mengakui bahwa ada hak masyarakat SAD yang berada dalam HGU perusahaan, dan sejak dahulu hingga sekarang tidak jelas penyelesaiannya

ketika melihat kenyataan di lapangan, di kelompok masing-masing cenderung muncul faksi. Sehingga terkadang pada proses pertemuan gaya agitatif lebih sering muncul, ketimbang kompromi, terutama terkait dengan tuntutan penyelesaian.

Pengembangan Opsi Penyelesaian

Opsi bagi pihak SAD Kelompok 113 dan pihak perusahaan PT. Asiatic Persada, bahwa dari hasil AGATA, jalur penyelesaian yang bisa ditempuh adalah melalui mediasi, dan/atau negosiasi terbuka bagi kedua



Gambar-14a: Keluarga SAD yang Bertahan Tidak Mau Keluar dari Perkebunan.



Gambar-14b: Pertemuan Forum komunikasi antara SAD dan PT Asiatic Persada, 2009.

belah pihak ini. Dan ketika juga dilihat pada kenyataan di lapangan terlihat bahwa kedua belah pihak lebih cenderung menyelesaikan persoalan mereka dengan jalan musyawarah yaitu mediasi dan negosiasi.

Sementara untuk opsi SAD kelompok Mat Ukup dan perusahaan PT. Asiatic Persada, diusulkan agar kelompok Mat Ukup juga menggunakan mediasi dan negosiasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena walaupun kecenderungannya adalah agitasi, tapi juga kelompok ini memiliki skor yang tinggi untuk kompromi dan kolaborasi. Tapi ada beberapa catatan penting bagi mediator dan fasilitator bagi mediasi kedua pihak ini, bahwa



Gambar-14c: Rehabilitasi Kuburan Tua; sebagai Wujud Komitmen PT Asiatic Persada (Sumber: Dokumen Yayasan Setara Jambi, 2008-2009).

kelompok Mat Ukup harus kemudian membangun komitmen bersama dan memperkuat tim dalam kelompok.

Hikmah Pembelajaran

Hasil AGATA memberikan pembelajaran bagi mediator untuk mendorong terjadinya penguatan bagi pihak SAD dan memperkuat pihak SAD yang timnya masih

sangat lemah, terutama dalam ruang mediasi dan ruang negosiasi. Artinya dengan AGATA pihak mediator bisa menggunakan instrumen tersebut sebagai alat untuk memberikan rekomendasi bagi pendamping dan fasilitator masyarakat untuk memperkuat kelompok masyarakat guna mendorong dan membangun kesetaraan bagi kedua belah pihak dalam ruang perundingan.

Di samping memberikan gambaran tentang gaya masing-masing pihak dalam berkonflik sehingga memberikan ruang bagi mediator untuk melakukan antisipasi terhadap kecenderungan gaya masing-masing pihak ke depannya, AGATA juga memberikan pembelajaran bagi mediator untuk menentukan opsi terbaik bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik dan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Instrumen AGATA tidak bisa dipakai jika respondennya tidak kooperatif dan tidak terbuka. Begitu pula bagi pihak yang akan menggunakan instrumen AGATA, yang bersangkutan harus mengerti dan faham tentang kasus dan konflik tersebut, dituntut netralitasnya, karena ini berkaitan dengan rekomendasi bagi opsi penyelesaian konflik yang terjadi.

DAFTAR ISTILAH

DRL:	Dewan Rakyat Lampung
FORKALASAD:	Forum Komunikasi Lintas Suku Anak Dalam
FORMASKU:	Forum Masyarakat Bungku.
GNRHL:	Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HKm:	Hutan Kemasyarakatan.
IFC:	International Finance Corporation.
KAN:	Kerapatan Adat Nagari
KODAL:	Komando Dampak Lingkungan.
LBH:	Lembaga Bantuan Hukum
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat.
MoU:	Memorandum of Understanding.
P3AE-UI:	Pusat Penelitian dan Pengkajian Antropologi dan Ekonomi - Universitas Indonesia.
PERMASAD:	Persatuan Masyarakat Suku Anak Dalam.
PUSSBik:	Pusat Studi Strategi dan Kebijakan.
RSPO:	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SAD:	Suku Anak Dalam
SDA :	Sumber Daya Alam.
SHK:	Sistem Hutan Kerakyatan.
TAHURA:	Taman Hutan Raya
UPTD:	Unit Pelaksana Teknis Daerah.
WALHI:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
WAR:	Wan Abdul Rachman.
WATALA :	Keluarga Pencinta Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Avruch, K., P.W. Black dan J.A. Scimecca. 1991. *Conflict Resolution; Cross-Cultural Perspective*. Praeger Publishers. Westport. USA
- Rahim M.A and N.R. Mager (1995). "Confirmatory Factor Analysis of the Styles of Handling Interpersonal Conflict: First-Order Factor Model and Its Invariance across Groups," *Journal of Applied Psychology* 80, 1, 122-132.
- Tadjudin, D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka LATIN. Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran-I. Kuesioner/Check List Identifikasi Sengketa.

Indikator Psikologis dan Sosial Adanya Sengketa

Pertanyaan Panduan Indikator	Ya	Tdk	Ket.
1. Apakah para pihak berkeinginan mendiskusikan fakta			
2. Apakah sikap optimis ditemui?			
3. Apakah ada semangat untuk kerjasama?			
4. Apakah perilaku untuk saling memberi kehidupan satu sama lain terdapat dalam suasana kegiatan?			
5. Dapatkan para pihak mendiskusikan isu tanpa melibatkan kepentingan pribadi?			
6. Apakah para pihak dapat survive dalam situasi yang ada?			
7. Apakah bahasa yang dipergunakan terlalu rumit?			
8. Apakah pemecahan masalah mendominasi dalam upaya-upaya penyelesaian?			
9. Apakah sikap saling bersaing didapati?			
10. Apakah persaingan ditekankan pada menang atau kalah?			
11. Apakah sulit mendiskusikan perselisihan tanpa melibatkan pihak ketiga?			
12. Apa kata kunci yang paling sering muncul dalam perselisihan ini?			
13. Apakah pernyataan berikut sering muncul?			
• "Mereka..."; "Semua orang..."; "Saya..."			
• "Anda selalu..."; "Mereka tidak pernah..."			
• "Pokoknya, ..."; "Posisi kami, ..."			
• "Kita ..."			
14. Apakah sikap amat berhati-hati didapati selama mendiskusikan masalah?			
15. Apakah terdapat petunjuk adanya agenda tersimpan?			
16. Apakah nampaknya para pihak bersikap bijak?			
17. Apakah ada upaya menyisihkan pihak lain?			
18. Apakah ada petunjuk melukai pihak lain?			
19. Apakah ada wakil bermandat dan/atau juru bicara?			
20. Apakah hanya ada satu pilihan penyelesaian disini?			
21. Apakah ada misi suci atau ideologi yang diemban oleh salah satu pihak?			
22. Apakah ada perasaan bahwa ini adalah situasi yang tak kunjung selesai?			
23. Apakah ada pihak merasa hanya memiliki satu peluang dan hanya mungkin memilih hitam atau putih saja?			

Lampiran-2. Kuesioner Analisis Akar Sengketa dan Pihak yang Bersengketa

Pernyataan awal tentang konflik apa yang terjadi: _____

Q1. Bagaimana situasinya? _____

Q2. Siapa saja yang terlibat? (Misal: 3 pihak)

Pihak Pertama	Persepsi Kedua	Pihak Ketiga

Q3. Bagaimana menurut persepsi mereka?

Persepsi Pihak Kesatu	Persepsi Pihak Kedua	Persepsi Pihak Ketiga

Q4. Mengapa hal tersebut mengkhawatirkan mereka? (Lalu apa?)

Kekhawatiran Pihak Ke-1	Kekhawatiran Pihak Ke-2	Kekhawatiran Pihak Ke-3
Lalu apa?	Lalu apa?	Lalu apa?
Lalu Apa?	Lalu Apa?	Lalu Apa?

Q5. Apa usulan penyelesaian mereka? (Adakah kemungkinan gagal?)

Usulan Pihak Ke-1	Usulan Pihak Ke-2	Usulan Pihak Ke-3

Q6. Dapat dan akankah sesuatu dilakukan?

Periksa aktor/pemegang kekuasaan:

Pihak Ke-1 _____ ; Pihak Ke-2 _____ ; Pihak Ke-3 _____

Q7. Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan dari perubahan tersebut?

Indikasi Manfaat (Benefits)/ Mudarat (Costs)	Usulan ke-1	Usulan ke-2	Usulan ke-3
Pihak Ke-1			
Pihak Ke-2			
Pihak Ke-3			

Lampiran-3. Analisis Gaya Pihak Berkonflik (The Thomas Kilman Instrument)

Instrumen Thomas Kilman (Rahim dan Mager, 1995), adalah alat sederhana untuk menganalisis gaya mengelola konflik dari seseorang/pihak tertentu. Alat ini dipergunakan ketika ada dua pihak yang berbeda sikapnya terhadap satu atau beberapa isu konflik, ketidaksepahaman, perdebatan, atau kekecewaan terhadap pihak lain. Lalu, berdasarkan skala berikut, frekuensi sikap/gaya masing-masing disekor, yaitu:

Sekor: 1 = Tidak pernah, 2 = Jarang, 3 = Kadang-kadang, 4 = Sering, dan 5 = Selalu.

Masing-masing pertanyaan, akan memiliki 2 sekor. Misalnya, untuk pertanyaan ke-1, pensekoran akan nampak seperti 1: 2/4.

Sekarang cobalah isi berikut ini:

Tulis isu/akar konfliknya:

Tulis dua nama/pihak yang sedang berkonflik.

Pihak/pesengketa A _____

Pihak/pesengketa B _____

Pihak A | Pihak B

1. ____|____ Pesengketa menghindari berada ditengah konflik; Pesengketa menyimpan konflik ke dalam dirinya saja.
2. ____|____ Pesengketa menggunakan pengaruhnya agar kepentingannya dapat diterima
3. ____|____ Pesengketa mencoba memecahkan perbedaan untuk menyelesaikan konflik
4. ____|____ Pesengketa mencoba memuaskan kebutuhan pihak lain.
5. ____|____ Pesengketa mencoba menginvestigasi akar konflik untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
6. ____|____ Pesengketa menghindari diskusi terbuka tentang perbedaannya

- dengan pihak lain.
7. Pesengketa menggunakan kekuasaannya untuk membuat keputusan sesuai keinginannya.
 8. Pesengketa mencoba menemukan jalan tengah untuk memecahkan jalan buntu.
 9. Pesengketa akomodatif/"mengalah" terhadap harapan pihak lain.
 10. Pesengketa mencoba memadukan idenya dengan ide pihak lain untuk mencapai tujuan bersama.
 11. Pesengketa mencoba menjauhi ketidaksepakatan dengan pihak lain.
 12. Pesengketa menggunakan keahliannya untuk membuat keputusan yang menyenangkan pihak/dirinya.
 13. Pesengketa mengusulkan jalan tengah untuk memecahkan kebuntuan.
 14. Pesengketa memberikan sesuatu untuk memenuhi harapan pihak lain.
 15. Pesengketa mencoba bekerja dengan pihak lain untuk menemukan solusi yang memuaskan keinginan kedua pihak.
 16. Pesengketa mencoba menyimpan ketidak-sepakatannya untuk menghindari perasaan sakit/bersalah.
 17. Pesengketa mengejar keinginannya terpenuhi dalam konflik yang ada.
 18. Pesengketa berunding dengan pihak lain untuk mencapai kompromi.
 19. Pesengketa mau bertindak atas saran pihak lain.
 20. Pesengketa bertukar informasi akurat dengan pihak lain sehingga para pihak dapat memecahkan masalah bersama.
 21. Pesengketa mencoba menghindari saling merasa tidak nyaman dengan pihak lain.
 22. Pesengketa menggunakan kekuatannya untuk memenangkan alasan/argumentasinya.
 23. Pesengketa menggunakan "memberi dan menerima" sehingga kompromi dapat dicapai.
 24. Pesengketa mencoba memuaskan kehendak pihak lain.
 25. Pesengketa mencoba membawa kekhawatiran semua pihak secara terbuka sehingga semua isu dapat ditanggulangi.

Masukan sekor tersebut ke dalam tabel berikut.

	No	A	B	No	A	B	No	A	B	No	A	B	No	A	B
	1			2			3			4			5		
	6			7			8			9			10		
	11			12			13			14			15		
	16			17			18			19			20		
	21			22			23			24			25		
Total Skor															
		Menghindar			Agitasi			Kompromi			Akomodasi			Kolaborasi	

	SEKOR
Menghindar	:
Agitasi	:
Kompromi	:
Akomodasi	:
Kolaborasi	:

Lampiran-4. Kuesioner Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui Berbagai Pilihan ADR (Alternative Dispute Resolution)

A. Terhadap perbedaan pandangan/kepentingan dengan pihak lain tentang konflik

(Pilih satu saja)

- (1) Saya merasa sulit untuk memulai KOMUNIKASI karena masing-masing pihak sulit untuk saling bertemu untuk mengetahui perbedaan yang terjadi. Saya memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu menjembatani komunikasi agar penyelesaian perbedaan bisa dimulai. (KONSILIASI).
- (2) Saya merasa sulit untuk melakukan pertemuan dengan pihak lain untuk menyampaikan perbedaan yang saya miliki. Saya memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi PERTEMUAN termasuk menyusun agenda waktu dan tempat, bentuk pertemuan, peran masing-masing pihak, dan mempersiapkan agar jika mungkin pertemuan tersebut bisa menghasilkan kesepakatan (FASILITASI).
- (3) Saya menginginkan masing-masing pihak secara sukarela untuk bertatap muka langsung untuk sama-sama mengidentifikasi perbedaan, saling memahami perbedaan kepentingan dan kebutuhan, mencoba untuk menemukan berbagai pilihan penyelesaian konflik, dan saling menawarkan syarat, kondisi, dan manfaat dari setiap kesepakatan yang ingin dicapai. (NEGOSIASI).
- (4) Saya merasa sudah tidak bisa lagi bertemu dengan pihak lain karena perbedaan kepentingan yang terjadi sudah terlalu parah. Saya memerlukan pihak yang netral yang bisa memediasi, memberikan jalan penyelesaian, tapi tidak mencampuri proses pengambilan keputusan. (MEDIASI)
- (5) Saya ingin perbedaan ini diselesaikan secara hukum tapi dilakukan diluar proses peradilan umum. Saya membutuhkan seorang ahli hukum (Arbiter) yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tapi harus

bisa diterima oleh semua pihak yang berbeda kepentingan, untuk memberikan putusan mengenai konflik yang terjadi yang kemudian penyelesaiannya melalui arbitrase. (ARBITRASE).

- (6) Saya amat meyakini kebenaran kepentingan saya, dan saya melihat tidak ada jalan lain bahwa perbedaan dengan pihak lain harus diselesaikan melalui jalur Peradilan Umum. Saya memerlukan pengacara dan saksi ahli yang bisa mendukung dan memperjuangkan kepentingan saya.(LITIGASI).

B. KOMITMEN KEIKUTSERTAAN DALAM PERUNDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA DI MASA MENDATANG

- 1) Dalam rangka penyelesaian masalah/konflik tersebut, apakah saudara bersedia hadir jika diundang duduk bersama dan berunding dengan pihak-pihak yang berbeda kepentingan?
- 1) Bersedia dan akan menghadiri langsung.
 - 2) Bersedia, namun jika berhalangan saya akan mewakilkan kepada staf/kolega sejabat yang mengerti tentang masalah tersebut. (Sebutkan namanya....., dan yakinkan apakah wakilnya akan bersedia datang?)
 - 3) Tidak bersedia, karena sudah berapa kali saya bertemu namun tidak pernah ada penyelesaian yang dihasilkan.
- 2) Jika anda bersedia hadir dalam pertemuan/perundingan, apakah anda bersedia dan komitmen menghadiri pertemuan tersebut secara terus-menerus dengan tanpa meninggalkan pertemuan?
- 1) YA
 - 2) TIDAK
- 3) Jika anda bersedia bertemu, apakah anda menargetkan hasil pertemuan harus berupa kesepakatan semua pihak?
- 1) YA
 - 2) TIDAK

4) Jika kemungkinan hasilnya adalah sepakat untuk tidak sepakat, apakah anda tetap ingin hadir?

- 1) YA
- 2) TIDAK

5) Jika kemungkinan hasilnya adalah sepakat untuk tidak sepakat, apakah anda tetap berkeinginan untuk hadir dalam pertemuan/perundingan berikutnya?

- 1) YA
- 2) TIDAK

Analisa Gaya Bersengketa AGATA



Gamal Pasya lahir di Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1965. Lulus S-1 sebagai Sarjana Pertanian di Universitas Lampung tahun 1988, dengan major studi Sosial Ekonomi Pertanian. Pada tahun 1999, menyelesaikan studi S-2 bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan di IHS-Wageningen Universiteit, Belanda, major studi Kebijakan Lingkungan Hidup dengan topik *Fossil Fuel Based Taxations*. Yang bersangkutan adalah staf Bappeda Provinsi Lampung yang sedang menempuh tahap akhir pendidikan program pasca sarjana S-3 di Institut Pertanian Bogor. Pada awal karir di Bappeda Provinsi Lampung pernah menjadi anggota Tim *Think Thank* dan anggota Tim Studi Sosial pada Program SHIWAD (*Sekampung Hulu Integrated Watershed Area Development*). Terlibat di beberapa forum diskusi kehutanan masyarakat dan penyelesaian sengketa sumberdaya alam di Indonesia. Pernah berpartisipasi sebagai anggota Kelompok Diskusi Analisis Kebijakan di *International Center for Research on Agroforestry (ICRAF)* dalam mengembangkan pendekatan Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan, pernah berpartisipasi di CAO (*Compliance Advisory Ombudsman*) – IFC dalam diskusi fasilitasi teknis penyelesaian sengketa investasi di sektor pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Adalah sejawat (*fellows*) the Samdhana Institute, dan terlibat di dalam diskusi-diskusi inisiatif penyelesaian sengketa sumberdaya alam, selaras dengan topik disertasi yang sedang dituntaskan. Yang bersangkutan juga memfokuskan kontribusi pemikirannya pada pengembangan metodologi/instrumen analisis penyelesaian sengketa. Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan yang terakhir tersebut. E-mail: G.Pasya@gmail.com



Martua T. Sirait lahir di Braunschweig, Jerman pada tahun 1965. Mendapatkan gelar SI dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, dan MSc dalam *Applied Sociology & Anthropology* dari *Ateneo de Manila University*, Filipina. Saat ini tengah menempuh program PhD di *Institute of Social Studies*, Den Haag. Yang bersangkutan adalah peneliti di *World Agroforestry Centre (ICRAF-SEA)* dan Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Selain staf pengajar dan peneliti, beliau adalah sejawat (*fellow*) Samdhana Institute, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Bogor. Bersama-sama Gamal Pasya dan penulis lainnya, sudah menulis buku *Rapid Land Tenure Assessment (RATA)*; Panduan Ringkas bagi Praktisi, diterbitkan ICRAF 2006, dan *RaTA: A Rapid Land Tenure Assessment Manual for Identifying The Nature of Land Tenure Conflicts*, diterbitkan oleh ICRAF 2010. Sedangkan buku AGATA ini adalah salah satu output dedikasinya dalam membagikan pemikiran dan pengetahuannya tentang sengketa lahan di Indonesia. E-mail: m.sirait@cgiar.org

Tulisan ini diselesaikan atas kerjasama:



An Asian Center for Social and Environmental Research



www.Qbar.or.id



ISBN 978-979-17013-1-0



9 789791 170131